

SKRIPSI

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA GEUCEU
KOMPLEK, KECAMATAN BANDA RAYA,
KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**ABBAD GHIFARY
NIM. 150602194**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020M / 1441H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Abbad Ghifary
NIM : 150602194
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Abbad Ghifary

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh

Disusun Oleh:


Abbad Ghifary
NIM. 150602194

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Nilam Sari, Lc, M. Ag
NIP. 197103172008012007


M. Haris Riyaldi, M.Soc.,Sc
NIP. 198406202014041001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah 


Dr. Nilam Sari, Lc, M. Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh

Abbad Ghifary
NIM. 150602194

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 29 Agustus 2020 M
10 Muharram 1442 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,


Dr. Nilam Sari, Lc, M.Ag
NIP. 197103172008012007


Sekretaris,


M. Haris Riyaldi, M.Soc.,Sc
NIP. 198406202014041001

Penguji I,



Dr. Fitriady, Lc, MA
NIP. 198008122006041004

Penguji II,


Hafidhah, SE., M.Si., Ak, CA
NIDN. 2012108203

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 19640314-199203 1 003



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Abbad Ghifary

NIM : 150602194

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : abbad.ghifary17@gmail.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

**Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat
Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda
Aceh**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 29 Agustus 2020

Mengetahui,

Penulis

Abbad Ghifary

Pembimbing I

Dr. Nilam Sari, Lc, M. Ag
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II

M. Haris Riyaldi, M.Soc.,Sc
NIP. 198406202014041001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***FAINNA MA'AL 'USRI YUSRA (Maka Sesungguhnya
Bersama Kesulitan Ada Kemudahan)***

(Penulis)

Alhamduillahirabbil'alamin

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya kecil ini dapat kupersembahkan untuk orang-orang yang kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda hari ini telah aku penuhi harapanmu. Bermula dari kasih sayang dan pengorbananmu aku lahir menjadi besar, sukses sesuai harapanmu, kujalani kehidupan yang penuh tantangan dengan hati tegar dan penuh tawakal. Tetes air mata dan doa tulusmu belunggu bagiku yang selama ini kau berikan untukku. Sungguh takkan mampu ku membalasnya.

Doa dan kasih sayang dalam setiap langkah masih kuharapkan selalu restu dari orangtuaku demi kesuksesan dalam menempuh hidup baik dunia maupun akhirat.

جامعة الرانري

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.** Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Adapun penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, Lc, M.Ag selaku ketua program studi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku sekretaris program studi Ekonomi Syariah beserta staff strata 1 program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Dr. Nilam Sari, Lc, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan M. Haris Riyaldi, M.Soc.,Sc selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat-nasehat, pengarahan, serta meluangkan waktu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta staffnya.
5. Orang tua yang penulis hormati Drs. Darmi dan Irawati Hanafiah. serta saudara perempuan Azkiadila Irda dan Fazya Adita Irda dan saudara laki-laki Fadhil Aditya Hikmal yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moral, motivasi, dukungan finansial serta doa yang tiada hentinya sehingga penulis mendapatkan yang terbaik dan dapat menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi Syariah di UIN Ar-Raniry.
6. Sahabat-sahabat pejuang dari Basecamp Agoda (Gojo, Lana, Ajir, Yurdha, Thariq, Reja, Saski, Ilham, Aulia).
7. Para Pejuang Remaja Masjid Calon Papa Sholeh (Miko, Fahrizal, Juanda, Ubay, Cut Lem, Ramadhan dan Mustafa).
8. Teman-teman seperjuangan S1 Ekonomi Syariah leting 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang banyak memberikan bantuan ketika penulis kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hanya Kepada Allah SWT. kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat Ridha-Nya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 18 Agustus 2020
Penulis,

Abbad Ghifary



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	سین	Sy	28	ع	'
14	ی	Ş	29	ي	Y
15	دین	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Abbad Ghifary
NIM : 150602194
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, Lc, M.Ag
Pembimbing II : M. Haris Riyaldi, M.Soc.,Sc

Wakaf produktif di Desa Geuceu Komplek berupa rumah sewa, gedung Badan Kemakmuran Masyarakat dan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Harta wakaf produktif ini menjadi sumber pendapatan bagi pembangunan Gampong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara kepada Kepala Desa, Nazhir Wakaf, Ketua Badan Kemakmuran Masjid, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa. Pengelolaan wakaf produktif masih dalam tahap perkembangan disebabkan belum adanya badan wakaf khusus yang mengelola secara maksimal. Pemanfaatan wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat Desa Geuceu Komplek terbagi atas empat aspek yaitu, aspek spiritual, aspek pendidikan, aspek ekonomi dan aspek kesehatan. Dalam pengelolaan wakaf produktif di tingkat daerah, masih memerlukan perhatian lebih kepada tingkatan kota dan nasional, perlu diadakannya pelatihan-pelatihan rutin terkait tentang perkembangan dan profesionalisme hasil wakaf produktif.

Kata Kunci: *Wakaf Produktif, Kemakmuran Masjid, Kesejahteraan Masyarakat*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL	iv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Praktis (Operasional).....	11
1.4.2 Manfaat Teoritis (Akademis).....	12
1.5 Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Pengertian Wakaf.....	14
2.2 Dasar Hukum Wakaf	16
2.3 Rukun dan Syarat Wakaf	21
2.4 Macam-macam Wakaf	27
2.5 Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif	28
2.6 Pemberdayaan Manajemen Wakaf dan Keberhasilan ManajemenWakaf.....	33
2.7 Manajemen Pengelolaan Masjid dan Kaitannya dengan Wakaf	38
2.8 Pengertian Kesejahteraan.....	40

2.9 Indikator Kesejahteraan	41
2.10 Penelitian Terkait.....	43
2.11 Kerangka Pemikiran	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	51
3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	52
3.3 Sumber Data	52
3.4 Metode Pengumpulan Data	53
3.5 Teknik Pengumpulan Data	55
3.6 Instrumen Penelitian	57
3.7 Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	60
4.1.1 Profil Singkat Geuceu Komplek	60
4.1.2 Sejarah Harta Wakaf Produktif di Gampong Geuceu Komplek.....	62
4.2 Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Geuceu Komplek	64
4.2.1 Pengelolaan Wakaf Produktif	64
4.2.2 Jenis Wakaf Produktif di Gampong Geuceu Komplek	67
4.3 Kontribusi Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat.....	70
4.3.1 Kontribusi Wakaf Produktif Untuk Kemakmuran Masjid.....	70
4.4 Hasil Penelitian.....	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Analisis Model Interaktif.....	60
---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Tanah Wakaf Kota Banda Aceh	5
Tabel 1.2 Harta Wakaf Produktif Desa Geuceu Komplek	8
Tabel 2.1 Penelitian Terkait	47
Tabel 3.1 Informasi Wawancara	56
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara.....	89
Lampiran 2	Dokumentasi	103



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal yang tidak hanya memahami pada aspek tentang ibadah saja, bahkan Islam adalah agama yang dapat menuntun umatnya pada kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Islam juga mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya baik itu pada aspek ritual (ibadah) dan juga pada aspek muamalah (sosial).

Islam memandang pada aspek muamalah, bagaimana Islam juga mengatur pada aspek ekonomi umat yang telah banyak melahirkan pemikir-pemikir ekonomi dari Muslim yang dapat menyumbangkan pemikirannya demi kemajuan roda perekonomian umat yang juga di anjurkan di dalam agama Islam contohnya seperti wakaf.

Wakaf merupakan bentuk Muamalah Maliyah (harta benda) yang sudah lama dikenal oleh masyarakat sejak dahulu. Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat (Mundzir, 2007).

Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial secara bersamaan. Mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain (Rajafi, 2018).

Berkenaan dengan ibadah wakaf tersebut, Islam secara jelas telah mengajarkan kepada seseorang untuk menafkahkan sebagian harta benda miliknya kepada orang lain, baik individu ataupun kolektif.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yang sekaligus menjadi dasar hukum wakaf, seperti dalam QS. Ali - Imran, ayat 92 berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”*

(Q.S. Ali Imran {3}: 92)

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa arti lafaz al-birr berarti surga. Oleh karena itu, Abu Thalhah ketika

mendengar ayat ini langsung menghadap Rasulullah SAW untuk menginfakkan hartanya yang paling dicintainya yaitu kebun bairuha (sebuah kebun kurma) (Ridha, 2016).

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi Masjid, Sekolah, Pengkajian dan Penelitian, Rumah Sakit, Pelayanan Sosial dan Pertahanan (Munir, 2015).

Peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat yang cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim seperti untuk Masjid, Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren dan Makam. Semuanya karena di pengaruhi keterbatasan pemahaman tentang wakaf, sehingga dapat di katakan di Indonesia saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan umat belum di kelola dan dapat di dayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional (Fariq, 2016).

Manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak sekali kita temukan harta wakaf yang tidak berkembang (Departemen Agama RI, 2007).

Banyak umat Muslim di Aceh berlomba-lomba dalam mewakafkan hartanya pada lembaga – lembaga keagamaan seperti Masjid, Mushala, Madrasah atau Sekolah, dan rumah-rumah yatim

piatu. Harta wakaf bisa dikembangkan melalui berbagai kegiatan produktif yang dapat di kembangkan. Fakta tersebut menjadi sebuah peluang bagi daerah Aceh dalam mengembangkan pembangunan ekonomi umat melalui harta wakaf.

Munculnya paradigma wakaf produktif merupakan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Selama ini tanah wakaf yang diberdayakan secara produktif hanya berpusat di perkotaan, sedangkan tanah wakaf yang ada di desa masih kurang diberdayakan secara produktif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan dan pengelolaan wakaf secara produktif masih kurang maksimal, oleh karena itu sebaiknya lebih memikirkan dan mengoptimalkan cara mengelola wakaf yang ada supaya dapat mendatangkan kemanfaatan pada semua pihak, baik bagi wakif maupun mauquf 'alaih (masyarakat). Dengan demikian, maka dalam konteks ini pengelolaan wakaf harus menggunakan pendekatan bisnis dan manajemen (Mubarok, 2008).

Wakaf produktif termasuk wakaf benda bergerak yang sedikit lebih sulit dikelola di bandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak. Wakaf produktif membutuhkan Nazhir (pengelola wakaf) yang profesional untuk mengelola wakaf dengan baik sesuai tujuan, fungsi wakaf, dan peruntukannya serta melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Sedangkan wakaf benda tidak bergerak, hanya memerlukan Nazhir yang menerima harta

benda wakaf dari Wakif untuk dikelola sesuai peruntukannya saja tanpa pengawasan yang cukup berarti.

Tabel 1.1
Jumlah Tanah Wakaf Kota Banda Aceh

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas (Ha)	Sudah Sertifikat		Belum sertifikat	
				Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	Kuta Alam	65	7,88	60	7,67	5	0,21
2	Baiturrahman	88	14,45	65	3,51	23	10,94
3	Meuraksa	13	0,34	1	0,03	12	0,31
4	Syiah Kuala	65	5,64	45	3,53	20	2,11
5	Banda Raya	12	4,43	0	0,00	12	4,43
6	Jaya Baru	73	2,55	20	0,68	53	1,87
7	Lueng Bata	43	3,57	41	3,41	2	0,16
8	Kuta Raja	18	0,68	18	0,68	0	0,00
9	Ulee Kareng	54	5,53	38	4,26	16	1,27
Total		431	45,06	288	23,78	143	21,29

Sumber: <http://siwak.kemenag.go.id/> (2020)

Berdasarkan Tabel 1.1 Peneliti memilih kecamatan Banda Raya, dikarenakan tanah wakaf yang dimiliki berada di urutan terakhir dari 9 kecamatan. Untuk sertifikasi tanah wakaf kecamatan

Banda Raya juga belum satupun memiliki sertifikat tanah wakaf dari 12 tanah wakaf yang dimiliki. Pada kecamatan Banda Raya, peneliti memfokuskan penelitian pada desa Geuceu Komplek.

Desa Geuceu Komplek adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Banda Raya kota Banda Aceh yang memiliki beberapa aset wakaf produktif yang di kelola langsung oleh aparaturnya desa Geuceu Komplek. Sebagaimana wakaf produktif ini yang dapat menjadi sumber keuangan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang berbasis kemakmuran bagi Masjid Al-Hasanah yang terletak di desa Geuceu Komplek serta menjadi pendapatan bagi desa Geuce Komplek.

Pengoptimalan pengelolaan wakaf secara produktif terhutang masih sedikit. Seperti yang terjadi di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, sebagian besar wakafnya masih dikelola secara konsumtif yang digunakan untuk sarana peribadatan, dan sisanya untuk bangunan pendidikan. Desa Geuceu Komplek hampir setiap tempat ibadah seperti masjid, mushola, TPA dibangun di atas tanah wakaf. Akan tetapi, ada satu tempat pendidikan yang dibangun di atas tanah wakaf, yakni PAUD Saifa Bunda . PAUD Saifa Bunda ini merupakan pengalihan fungsi tanah wakaf yang semula dibangun Balai Latihan Kerja Industri (BALKID). Berakhirnya operasi BALKID diatasi dengan dibangunnya PAUD diatas tanah wakaf tersebut guna tetap bermanfaatnya wakaf yang telah diwakafkan oleh si wakif. Dengan begitu pahala atas tanah wakaf tersebut tidaklah terputus dan

manfaat dari tanah tersebut terus dapat dirasakan oleh warga disekitar wakaf tersebut.

Wakaf produktif yang dimiliki desa Geuceu Komplek yang menjadi sumber pendapatan bagi desa berupa 2 unit rumah sewa yang terletak di Jl. Setia IV , 1 unit rumah sewa yang terletak di Jl. Persatuan, Lr. Tgk. H. M. Asyek II, 1 unit gedung Badan Kemakmuran Masyarakat desa yang sebelumnya di pergunakan sebagai perpustakaan desa Geuceu Komplek yang terletak di Jl. Setia IV, 1 unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terletak di Jl. Krueng Arakundo dan 1 unit gedung Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Al-Hasanah yang satu perkarangan dengan tanah masjid Al-Hasanah yang terletak di Jl. Kesatria desa Geuceu Komplek.

Wakaf yang dibangun tempat pendidikan menjadi salah satu upaya memproduktifitaskan wakaf yang ada. Pengoptimalan pengelolaan dari setiap wakaf yang ada dapat menjadi tolak ukur seberapa mampu wakaf memberi dampak yang baik untuk masyarakat terutama yang berada disekitar tanah wakaf tersebut.

Berikut di bawah ini daftar tanah wakaf yang sudah tergolong wakaf produktif di desa Geuceu Komplek:

Tabel 1.2
Harta Wakaf Produktif Desa Geuceu Komplek

No	Harta Wakaf Produktif	Alamat	Luas Tanah
1	<ul style="list-style-type: none"> - 2 unit rumah sewa - 1 unit gedung Badan Kemakmuran Masyarakat 	Jl. Setia IV	623 M ²
2	<ul style="list-style-type: none"> - 1 unit rumah sewa 	Jl. Persatuan, Lr. Tgk. H. M. Asyek II	114 M ²
3	<ul style="list-style-type: none"> - 1 unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 	Jl. Krueng Arakundo	362 M ²
4	<ul style="list-style-type: none"> - Masjid Al Hasanah - TPA Al Hasanah 	Jl. Kesatria	1.714 M ²

Sumber : Hasil wawancara dengan kepala bidang pelayanan masyarakat

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas masing-masing dari harga sewanya pertahun yaitu 2 (dua) unit rumah sewa yang terletak di Jl. Setia IV yaitu sebesar Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit rumah sewa yang terletak di Jl. Persatuan, Lr. Tgk. H. M. Asyek II yaitu sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Adapun 1 (satu) unit gedung Badan Kemakmuran Masyarakat desa yang sebelumnya di pergunakan sebagai perpustakaan desa Geuceu Komplek yang terletak di Jl. Setia IV

kini di jadikan sebagai kantor PKK desa Geuceu Komplek, dan 1 (satu) unit gedung yang di jadikan sebagai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terletak di Jl. Krueng Arakundo desa Geuceu Komplek. Dan termasuk tanah masjid Al Hasanah beserta dengan gedung TPA Al Hasanah yang terletak di Jl. Kesatria desa Geuceu Komplek.

Mengingat peran sentral masjid juga memiliki peran strategis dalam pengembangan kemajuan ekonomi umat Islam. Pada masa Rasulullah SAW mesjid juga sebagai tempat pusat pendidikan, pengajian keagamaan, latihan militer dan juga sebagai tempat pemberdayaan ekonomi umat.

Masjid Al-Hasanah adalah salah satu pusat kegiatan masyarakat di desa Geuceu Komplek yang terdapat banyak bermacam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa Geuceu Komplek, baik dari kalangan anak – anak, kalangan remaja dan pemuda sampai kalangan orang tua. Banyak kegiatan yang dilakukan di Masjid tersebut seperti tempat untuk beribadah, pengajian, kegiatan kepemudaan, kegiatan adat dan budaya sampai kegiatan perayaan hari-hari besar Islam.

Melihat peran sentral dari Masjid Al-Hasanah di desa Geuceu Komplek terhadap masyarakat desa tersebut dalam upaya membina warga dan mengembangkan pemahaman tentang islam, maka faktor yang sangat penting adalah pengelolaan Masjid dan pemanfaatan wakaf produktif yang dikelola langsung oleh aparatur desa Geuceu Komplek yang kompeten dan profesional. Dengan

pengelolaan harta wakaf produktif yang baik maka apa yang diinginkan yaitu untuk kemakmuran Masjid dan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa Geuceu Komplek dari wakaf produktif yang dimiliki tercapai seperti yang diharapkan.

Wakaf tanah yang kemudian dibangun tempat pendidikan menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan hidup umat. Wakaf tersebut apabila dikelola secara optimal akan mampu menjadi wakaf yang benar-benar produktif dalam menghasilkan sumber daya manusia yang produktif pula. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji pengoptimalan pengelolaan wakaf yang ada di desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

Manajemen pengelolaan wakaf produktif yang ada di desa Geuceu Komplek harus dikelola sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dan mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Maka dari itu dari permasalahan yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mempelajari tentang **Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di desa Geuceu Komplek
2. Bagaimana kontribusi wakaf produktif bagi kesejahteraan masyarakat desa Geuceu Komplek

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat desa Geuceu Komplek.
2. Untuk mengetahui kontribusi wakaf produktif yang diterapkan di desa Geuceu Komplek yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat desa Geuceu Komplek.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis (Operasional)

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau contoh bagi lembaga atau organisasi dalam upaya pengembangan wakaf produktif.
2. Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dan informasi tentang manajemen pengelolaan wakaf produktif dan dapat menambah wawasan bagi masyarakat.

1.4.2 Manfaat Teoritis (Akademis)

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan akademik sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terutama yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf produktif pada Masjid serta menjadi sumber perbandingan antara teori yang telah dipelajari dengan praktik yang terjadi.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan kajian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan di bahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan mengenai gambaran umum tentang wakaf, manajemen pengelolaan wakaf, pemberdayaan dan keberhasilan wakaf, kesejahteraan, penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN,


Pada bab ini merupakan bagian yang berisi tentang metode penelitian yang digunakan, informan penelitian, serta data dan sumber data, teknik perolehan serta pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Kemakmuran Masjid dan Masyarakat Desa.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan menguraikan penjelasan tentang kesimpulan dan saran-saran darhasil penelitian yang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi penulis dan pihak yang berkepentingan.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Wakaf

Wakaf adalah Al-habs, pengertian yang mengenai bahasa yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian berkembang yang menjadi *habbasa* yang berarti mewakafkan karena Allah SWT. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqata (fi'il madhi)-yaqifu (fi'il mudhari')-waqdan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri, sedangkan wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin di ambil manfaatnya tanpa digunakan untuk kebaikan (Sari, 2006: 54).

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai arti wakaf secara istilah (hukum). Hal itu sesuai dengan perbedaan mazhab yang telah dianutnya. Adapun pendapat masing-masing mazhab adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi'i

- a. Wakaf menurut Imam Nawawi, “menahan harta yang dapat di ambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT”.
- b. Wakaf menurut Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah, “menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga

keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yg dibolehkan”.

2. Mazhab Hanafi

- a. Wakaf menurut Imam Syarkhasi, “menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (*hasbul mamluk'an al-tamlik min al-ghair*)”.
- b. Al-Murghiny mendefinisikan wakaf ialah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*hasbul'aini ala maliki al-Wakif wa tashaduq bi al-manfa'ab*).

3. Mazhab Malikiyah

Ibnu Arafah mendefinisikan wakaf ialah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaanya, bersamaan dalam tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian).

Dalam Pasal 215 ayat 1 kompilasi hukum islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan untuk selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan

kepentingannya guna kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, sebagai shadaqah jariah yang pahalanya terus menerus mengalir walaupun yang memberi wakaf telah meninggal dunia (Sari, 2006: 55).

2.2 Dasar Hukum Wakaf

Secara umum tidak terdapat ayat al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah.

Dasar hukum wakaf menurut al-Qur'an, ijihad para Ulama, sekalipun tidak ada ayat yang turun langsung yang mengatur tentang konsep wakaf, akan tetapi para ulama sepakat dengan mengambil beberapa ayat sebagai dasar hukum wakaf dengan melihat bahwa perbuatan wakaf itu menyangkut perbuatan yang baik dan merupakan amal jariah. Diantaranya terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al Baqarah {2}: 267).

Tafsir Ibnu Katsir R.A tentang ayat diatas menjelaskan dorongan untuk menafkahkan harta yang baik-baik di jalan Allah SWT. Yakni janganlah engkau berpaling dari harta yang halal dan kemudian sengaja mengambil harta yang haram, lalu kalian berinfak darinya. Allah SWT memerintahkan hamba-hamba Nya yang beriman untuk berinfak. Dan yang dimaksud disini adalah shadaqah. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas, “Yaitu sebagian dari rizki mereka yang baik-baik dari apa yang mereka usahakan, dan juga buah-buahan serta tanaman yang Dia tumbuhkan dari bumi untuk kalian.

Surat Al-Quran yang lain yang menjadi dasar hukum wakaf terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 92 yaitu :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “ *Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.* ” (Q.S. Ali Imran {3}: 92)

Ibnu Katsir R.A dalam tafsirnya menyebutkan bahwa arti lafaz al-birr berarti Surga. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Malik, dari Ishaq, dari Abdullah ibnu Abu Talhah yang pernah mendengar dari Anas ibnu Malik, bahwa Abu Talhah adalah seorang Ansar yang paling banyak memiliki harta di Madinah, dan tersebutlah bahwa harta yang paling dicintainya adalah Bairuha (sebuah kebun kurma) yang letaknya berhadapan dengan Masjid Nabawi. Nabi SAW sering memasuki kebun itu dan meminum airnya yang segar lagi tawar.

Sahabat Anas R.A melanjutkan kisahnya, bahwa setelah diturunkan firman-Nya yang mengatakan:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ ...

Artinya: “ *Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai...* ” (Q.S. Ali Imran {3}: 92)

Lalu Abu Talhah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT telah berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ...

Artinya: “Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai...” (Q.S. Ali Imran {3}: 92)

Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha ini, dan sekarang Bairuha aku sedekahkan agar aku dapat mencapai kebajikan melaluinya dan sebagai simpananku di sisi Allah SWT Maka aku mohon sudilah engkau, wahai Rasulullah, mempergunakannya menurut apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadamu." Maka Nabi SAW menjawab melalui sabdanya:

بَخٍ بَخٍ ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ وَأَنَا أَرَأَى أَنْ
تَجْعَلَهَا فِي لِأَقْرَبِينَ

Artinya: “Wah, wah, itu harta yang menguntungkan, itu harta yang menguntungkan; dan aku telah mendengarnya, tetapi aku berpendapat hendaklah kamu memberikannya kepada kaum kerabatmu.”

Abu Talhah menjawab, "Akan aku lakukan sekarang, wahai Rasulullah." Lalu Abu Talhah membagi-bagikannya kepada kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya. Oleh karena itu, Abu Thalhad ketika mendengar ayat ini langsung menghadap Rasulullah

SAW untuk menginfaqkan hartanya yang paling dicintainya yaitu kebun bairuha (sebuah kebun kurma) (Ridha, 2016).

Hadis yang berkenaan dengan wakaf yaitu perwakafan setelah datangnya Islam. dalam *Sahih Al-Bukhari* yang di bahas dalam kitab *Al-Wasaya atau Wasiat* pada bab syarat-syarat wakaf. Menurut para Ulama peristiwa wakaf yang pertama terjadi ketika sahabat Umar bin Khattab meminta nasihat kepada Rasulullah saw. atas tanahnya di Khaibar. Kemudian Nabi saw. menyarankan untuk menahan pokok tanah tersebut lalu menyedekahkan hasilnya (Luthfi, 2011).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ
 أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّبَرَ
 فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا
 بِحَيِّبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهُ
 أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ
 وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ
 لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ قَالَ
 فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مَتَاتِلٍ مَالًا

Artinya: Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun berkata Nafi' memberitakan kepadaku dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta

pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buahnya)". Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadaqhkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqhkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru muta'atstsal maalan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya" (HR Bukhari, No. 2532).

2.3 Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun Wakaf menurut Kementrian Agama RI (2006) adalah sebagai berikut:

1. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Diantara rukun wakaf adalah:

- a. Waqif (orang yang mewakafkan harta)
- b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
- c. Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
- d. Sighat (pernyataan atau ikrar Waqif sebagai maksud untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

Rukun wakaf itu adalah pewakaf (waqif), harta yang diwakafkan (mauquf bih), penerima wakaf (mauquf 'alaih), pernyataan atau ikrar wakaf (shighat), dan pengelola (Nazhir, qayim, mutawali) baik berupa lembaga atau perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya (Mukhlisin, 2009: 58).

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 6 menyatakan bahwa:

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Wakif
- b. Nazhir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf (2006) adapun syarat wakaf sebagai berikut:

2. Syarat Wakaf

- a. *Waqif* (orang yang mewakafkan harta)

Seseorang yang akan mewakafkan hartanya (Waqif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah

(*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan hukum tersebut meliputi empat kriteria, yaitu:

- i. Merdeka, wakaf tidak sah dilakukan oleh seorang budak, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan budak tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah milik tuannya. Namun, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat bila seorang budak mewakafkan hartanya apabila telah memperoleh izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.
- ii. Berakal Sehat, wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz, dan tidak mampu melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, maka hukumnya tidak sah karena akalnya tidak lagi sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.
- iii. Dewasa (baligh) tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), karena ia dipandang tidak layak untuk melakukan akad dan tidak mampu untuk menggugurkan hak miliknya.
- iv. Tidak Berada dibawah Pengampuan (boros/lalai), orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak layak untuk berbuat kebaikan (tabarru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang

yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan adalah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang sia-sia, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

b. *Mauquf Bih* (barang atau harta yang diwakafkan)

Mauquf bih (harta benda wakaf) dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- i. Benda Harus Memiliki Nilai Guna, tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkutan paut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara', yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.
- ii. Benda Tetap atau Benda Bergerak, secara umum yang dijadikan sandaran golongan syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, benda bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).
- iii. Benda yang Diwakafkan Harus Tertentu (diketahui) Ketika Terjadi Akad Wakaf, penentuan benda tersebut bisa ditetapkan

dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau juga bisa menyebutkan dengan nisab terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya.

- iv. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (*Al-Milk At-Tamm*) si wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf.

Jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya (Sari, 2006: 60-61).

c. *Mauquf 'Alaih* (penerima wakaf)

Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf (Sari, 2006).

Pasal 22 Undang-undang No 41 Tahun 2004 dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

- i. Sarana dan kegiatan ibadah
- ii. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- iii. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- iv. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

d. Ikrar Wakaf

Pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.

e. Nazhir (Pengelola Wakaf)

Nazhir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.

2.4 Macam-macam Wakaf

Ada beberapa macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang dibedakan berdasarkan atas beberapa kriteria, Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam.

a. Wakaf Langsung

Wakaf yang produk barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolahan untuk kegiatan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya (Rida, 2005: 161).

b. Wakaf Produktif

Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Kaitannya dengan kata “produktif” bahwa dalam ilmu manajemen terdapat satu mata kuliah yang disebut dengan manajemen produksi/operasi. Operasi atau produksi berarti proses perubahan/transformasi input menjadi output untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa; pengubahan fisik, memindahkan, meminjamkan, dan menyimpan (Mubarok, 2008: 15).

Fanani (2010: 29) mengungkapkan bahwa wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan keuntungannya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio

mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu: pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan Nazhir, dan asas transformasi dan tanggung jawab.

Pengembangan benda wakaf secara produktif tentu juga harus memperhatikan kaidah/ prinsip produksi yang Islami. Kata “menyejahterakan” dalam UU No.41 Tahun 2004 dapat diartikan sebagai upaya para pihak (terutama pengelola wakaf) untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan obyek wakaf. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan obyek wakaf tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan bisnis. Bisnis dapat ditegakkan secara kokoh bila didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik (Mubarok, 2008: 35-36).

2.5 Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 46 mengemukakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI. Pengelolaan wakaf produktif terinci pada Pasal 48 sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI

- 2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah
- 3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud
- 4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Munzhir Qahaf (2006) mengemukakan ada tiga model pengelolaan wakaf yang telah dilakukan oleh umat Islam:

- a. Pengelolaan wakaf oleh pemerintah secara langsung
- b. Pengelolaan wakaf oleh badan pengurus atau organisasi yang menyerupai yayasan wakaf
- c. Pengelolaan wakaf oleh orang biasa yang ditentukan oleh hakim dan berada di bawah pengawasannya.

Maka untuk merealisasikan tujuan dari pembentukan lembaga wakaf ini, dibentuk dua bagian utama, yaitu:

- a. Bagian investasi dan pengembangan harta wakaf lama dan baru dan pencapaian hasil-hasilnya
- b. Bagian penyaluran hasil-hasil wakaf yang ada sesuai dengan tujuan masing-masing dan melakukan kampanye pembentukan wakaf baru yang dapat memberi pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prioritas dan tingkat kebutuhannya. Kampanye wakaf ini dilakukan untuk mengajak masyarakat membentuk wakaf baru dengan cara mengenalkan kepada mereka manfaat wakaf dan perlunya masyarakat terhadap berbagai bentuk keperluan sosial serta perlunya pembangunan masyarakat dari dana wakaf baru. Untuk tujuan itu, para dermawan dihimbau agar membentuk wakaf yang layak dan sesuai dengan tujuan tersebut melalui saluran dana khusus yang telah dibentuk oleh lembaga wakaf (Qahaf, 2006: 299-300).

Bentuk kepengurusan swasta yang diusulkan oleh Qahaf, terdiri dari beberapa perangkat berikut:

- a. Pengurus langsung yang merupakan badan hukum atau dewan yang terdiri dari beberapa orang
- b. Organisasi atau dewan pengelola harta wakaf yang tugasnya adalah memilih pengurus, mengawasi pengurus dan mengontrolnya. Pengurus wakaf seperti ini diawasi oleh pemerintah yang telah membentuk lembaga pengawas terdiri dari orang-orang yang profesional sesuai dengan standar kelayakan teknis yang telah direncanakan. Pemerintah juga memberikan bantuan teknis dan fasilitas keuangan yang

diberikan oleh Kementerian atau badan yang membina urusan wakaf dan memperhatikan pengembangannya.

Pengelolaan wakaf yang efektif atau meningkatkan hasil guna dan daya guna ialah pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir yang mememuhi ketentuan, baik eksistensinya, tugas kewajibannya dan tanggung jawabnya. Faktanya, menunjukkan bahwa pengelola (nazhir) tanah wakaf sebagian besar tidak jelas statusnya, syarat-syaratnya, tugas kewajibannya serta tanggung jawabnya, sehingga hasil guna dan daya guna tidak berkembang.

Konsepsional pengelola tanah wakaf harus ditingkatkan. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa nazhir berbadan hukum lebih baik, karena menurut data-data menunjukkan bahwa nazhir berbadan hukum lebih efektif karena ada sistem perencanaan, evaluasi dan kontrol, dan banyak bukti menunjukkan bahwa nazhir berbadan hukum dapat membantu meningkatkan hasil guna dan daya guna sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin (Suhadi, 2002: 80).

Nazhir adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Nazhir wakaf hendaklah bukan mereka yang semata-mata karena ketokohnya kemudian dipilih menjadi nazhir, tetapi benar-benar yang bersangkutan memahami bagaimana manajemen wakaf yang baik (Syaukani, 2006: 162).

Nazhir berperan penting dalam pengelolaan wakaf produktif, meski tidak termasuk dalam rukun Islam namun para

ahli fiqih mengharuskan wakif untuk menunjuk Nazhir wakaf. Nazhir pada kelembagaan wakaf yang dituntut untuk lebih memahami konsep wakaf agar dapat mengelola aset wakaf secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berkembangnya wakaf produktif merupakan suatu transformasi baru pengelolaan wakaf tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional dan menambah kebemanfaatan, hal ini merupakan tantangan baru bagi Nazhir wakaf (Darwanto, 2012).

Seorang nazhir harus memiliki pengetahuan yang baik tentang ilmu-ilmu syariah. Tidak kalah pentingnya nazhir harus memiliki pengetahuan tentang ekonomi, keuangan, manajemen, akuntansi. Sebab dengan pengetahuan-pengetahuan tersebut, nazhir dapat merealisasikan tujuan wakaf (Khalil, 2011).

Hendra (2008: 98) keberhasilan pengelolaan wakaf adalah dilakukan oleh nazhir yang amanah dan profesional. Amanah dicerminkan dari sikap jujur dan tidak menyalahgunakan amanat wakif yang telah menyerahkan harta wakafnya kepada nazhir. Sedangkan profesional dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu: memiliki kemampuan fundraising dan marketing, memiliki kemampuan akuntansi dan manajemen keuangan, memiliki kemampuan melakukan investasi, memiliki kemampuan distribusi hasil investasi.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan profesional, nazhir haruslah orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan nazhir baik secara fiqih

maupun secara peraturan perundang-undangan. Soleh (2014: 635) syarat-syarat nazhir sebagai berikut:

- a. Islam, sebab nazhir merupakan suatu kekuasaan dan tidak layak bagi orang kafir memegang jabatan membawahi urusan orang muslim
- b. Berakal sehat, sehingga tidak sah apabila orang gila menjadi nazhir
- c. Dewasa, dan tidak sah mengangkat anak kecil menjadi nazhir
- d. Adil, artinya menjaga diri dari perbuatan dosa besar dan atau membiasakan perbuatan dosa kecil, serta amanah/ jujur dan bertanggungjawab, sehingga tidak boleh mengangkat orang yang suka berbuat dosa dan tidak jujur menjadi nazhir
- e. Mampu, artinya seorang nazhir harus dapat melakukan tugas-tugas kenazhirannya secara profesional dan kompeten

2.6 Pemberdayaan Manajemen Wakaf dan Keberhasilan Manajemen Wakaf

Pemberdayaan dalam wakaf berkaitan erat dengan upaya mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan. Kesejahteraan dalam Islam mengajarkan keseimbangan antara pencapaian dunia (materi) dan pengharapan di akhirat (Sila, 2010).

Wakaf produktif menjadi salah satu upaya pemanfaatan aset wakaf yang sifatnya kekal, abadi dan berkelanjutan bahkan ketika pemiliknya meninggal dunia apabila aset tersebut masih terus dimanfaatkan maka akan menjadi pahala yang terus mengalir bagi pemilik aset tersebut. Wakaf produktif sebagai paradigma baru

wakaf yang berkembang akhir-akhir ini terus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak serta terus melakukan inovasi melalui pengadaan program – program yang dilakukan oleh berbagai Nazhir wakaf (Hadyantari, 2018).

Pemberdayaan wakaf menjadi salah satu upaya pemanfaatan hasil wakaf yang berkelanjutan dan strategis bagi peruntukan wakaf. Upaya pemberdayaan wakaf produktif merupakan sebuah upaya memberdayakan masyarakat yang menjadi sasaran melalui hasil dari wakaf produktif seperti wakaf tanah ataupun wakaf tunai atau wakaf uang. Upaya tersebut tidak hanya bertumpu pada aset wakafnya sendiri, namun juga pada kemampuan dan kualitas Nazhir wakaf dalam mengelola, memproduktifkan atau mengembangkan aset wakaf serta pada program-program penyaluran hasil wakaf tersebut. Sesuai dengan konsep pemberdayaan, adanya partisipasi, kelembagaan dan kelompok merupakan aspek penting yang harus dilaksanakan (Hadyantari, 2018).

Pengelolaan wakaf mengalami masa yang cukup panjang. Setidaknya ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia (Suhairi, 2014: 4).

- a. Periode tradisional yaitu dimana pada periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah.
- b. Periode semi profesional, yaitu dimana pengelolaan wakaf mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara

produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh menambah bangunan gedung untuk pertemuan.

- c. Periode profesional, yaitu periode dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional-produktif. Profesionalisme yang dilakukan meliputi benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga.

Mekanisme pemberdayaan wakaf produktif pada setiap program yang dijalankan memakan waktu yang tidak sebentar, sehingga program yang dicanangkan harus benar-benar matang dan bersifat berkelanjutan. Serta diperlukan pihak atau divisi khusus yang bertanggungjawab dan fokus terhadap program tersebut. Adanya inovasi pada program-program pemberdayaan wakaf dianggap perlu mengingat kondisi yang terus mengalami perubahan (Hadyantari, 2018).

Wakaf produktif dapat dimanfaatkan sebagai instrumen investasi, dimana akan berdampak lebih besar dalam sektor ekonomi dibanding hanya sekadar penunjang sarana dan prasarana ibadah dan kegiatan sosial yang sifatnya sektoral. Sebab dalam konteks ini, wakaf lebih memiliki visi yang jauh ke depan dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai suatu usaha terciptanya kemashlahatan umum. *Return* (hasil) yang dari investasi wakaf akan memiliki *multiplier effect* dalam mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Secara umum terdapat empat hal yang perlu dikaji dalam mewujudkan sebuah kultur berwakaf yang sehat di Indonesia yaitu aspek penghimpunan (fundraising), pengelolaan wakaf, penyaluran wakaf, serta edukasi masyarakat terkait wakaf (Hadyantari, 2018).

- a. Penghimpunan dalam aset wakaf tersebut merupakan sebuah usaha untuk menghimpun/mengumpulkan dana/daya wakaf, menghimpun waqif, menghimpun volunteer dan pendukung, membangun citra lembaga wakaf serta memuaskan wakif
- b. Pengelolaan wakaf secara produktif berkaitan dengan pengembangan aset wakaf yang ada, yaitu harus sesuai dengan ketentuan wakaf yang berlaku
- c. Penyaluran wakaf yang dikelola secara produktif dapat dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep strategi pembangunan ekonomi yang yang tidak semata-mata memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal (Noor, 2011).

Terdapat beberapa aspek penting sebagai upaya dalam mewujudkan keberhasilan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan wakaf produktif yaitu (Hadyantari, 2018).

1. Optimalisasi Peran Nazhir

Salah satu aspek penting dalam wakaf produktif adalah Nazhir. Nazhir wakaf berwenang melakukan segala tindakan terkait pengelolaan wakaf dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat

yang ditentukan oleh wakif serta aturan Nazhir yang berlaku. Kualitas sumber daya manusia yang mengelola wakaf produktif menjadi hal utama bagi Nazhir dalam mengelola wakaf. Keberadaan Badan Wakaf Indonesia menjadi langkah strategis dalam memberdayakan Nazhir dengan berbagai cara seperti pelatihan, pemagangan, dan bantuan modal. Hal tersebut akan sejalan dengan konsep pemberdayaan.

2. Optimalisasi Pemberdayaan wakaf produktif

Optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif dilakukan melalui dua aspek yaitu aspek pengelolaan wakaf dan aspek penyaluran atau pemanfaatan hasil wakaf.

- a. Pada aspek pengelolaan wakaf. Pada praktik pemberdayaan wakaf produktif, Nazhir wakaf dapat mengelola aset wakafnya berdasarkan jenis harta benda wakaf itu sendiri
- b. Penyaluran hasil wakaf dengan mendirikan berbagai lembaga seperti sekolah Islam atau pesantren, rumah sakit, perumahan, pertokoan dan infrastruktur lainnya sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Selain pembangunan infrastruktur, pemanfaatan hasil wakaf tersebut dapat digunakan untuk membantu mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara optimal berupa peningkatan skill melalui pembinaan-pembinaan, dan pengembangan pendidikan dan teknologi baru sehingga terciptalah human capital yang berkualitas dan siap diterjunkan dilapangan.

Selain dapat mengurangi jumlah pengangguran, adanya aset wakaf yang dikelola untuk pendidikan atau kesehatan dapat membantu masyarakat yang tidak mampu mengakses hal-hal tertentu. Dan memanfaatkan masjid atau tempat ibadah lainnya yang merupakan hasil wakaf tidak hanya untuk beribadah. Namun, digunakan sebagai pusat dakwah syiar dan pendidikan Islam serta kegiatan produktif lainnya sehingga berdampak pada masyarakat yang tinggal disekitar tempat ibadah tersebut (Hadyantari, 2018).

2.7 Manajemen Pengelolaan Masjid dan Kaitannya dengan Wakaf

Aziz Muslim (2004) manajemen pengelolaan masjid dan kaitannya dengan wakaf ternyata selama ini manajemen pengelolaan masjid belum memakai visi dan misi untuk memiliki aset wakaf yang produktif dan berkembang. Pengelolaan masjid sebagai tempat ibadah, pendidikan dan sosial, yang ada kebanyakan memiliki wakaf yang tidak produktif artinya wakaf tidak bergerak seperti tanah, kuburan, hak atas tanah, tanaman dan benda tidak bergerak lainnya.

Pengelolaan atau idarah masjid, disebut juga Manajemen Masjid, pada garis besarnya dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Manajemen pembinaan fisik masjid (*physical management*).
Manajemen pembinaan fisik masjid meliputi kepengurusan, pembangunan dan pemeliharaan fisik masjid, pemeliharaan kebersihan dan keanggunan masjid pengelolaan taman dan fasilitas-fasilitas yang tersedia

2. Pembinaan fungsi masjid (*functional management*).
Pembinaan fungsi masjid adalah pendayagunaan peran masjid sebagai pusat ibadah, dakwah dan peradaban Islam sebagaimana masjid yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai pusat ibadah mahdhah, masjid disiapkan sedemikian rupa sehingga pelaksanaan ibadah itu seperti shalat lima waktu, shalat Jum'at dan shalat-shalat sunnah berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.

Kegiatan dan pengelolaan masjid memerlukan dana yang besar, karena itu tidak cukup bila hanya mengandalkan hasil dari tromol yang diadakan setiap Jum'at dan setiap pengajian. Masjid harus memiliki sumber dana tetap dan bergengsi, misalnya mengembangkan usaha-usaha tertentu dengan memanfaatkan pangsa pasar. Hal itu bisa dilakukan misalnya dengan penyewaan gedung untuk resepsi pernikahan, seminar, pelaksanaan kursus-kursus yang dibutuhkan di kalangan masyarakat, dan melakukan kegiatan bisnis lainnya.

Dalam sebuah masjid, tentu saja memerlukan apa yang disebut dengan manajemen. Ketakmiran membutuhkan pengelolaan yang baik, agar dapat berhasil dengan baik. Tujuan utamanya adalah memakmurkan masjid. Itulah sebabnya kepemimpinan dan keorganisasian masjid dikenal dengan istilah ketakmiran, bukan kepemimpinan atau pengurus (Elmansyah, 2016: 4).

2.8 Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga ataupun masyarakat (Nurjaman, 2014)

Imam Al-Ghazali mendefinisikan kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar (1) agama (*al-dien*), (2) hidup atau jiwa (*nafs*), (3) keluarga atau keturunan (*nasl*), (4) harta atau kekayaan (*maal*) dan (5) intelek atau akal (*aql*). Imam Al-Ghazali menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslaha al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya. Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir, Al-Ghazali tidak ingin bila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban dunia seseorang. Bahkan pencaharian kegiatan ekonomi bukan saja diinginkan tetapi merupakan keharusan bila ingin mencapai keselamatan (Karim, 2012: 62).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sejahtera memiliki arti aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan), sedangkan kesejahteraan memiliki arti hal atau keadaan

sejahtera keamanan, keselamatan, ketenteraman, kesehatan jiwa, keadaan sejahtera masyarakat (sosial).

2.9 Indikator Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan sangatlah dibutuhkan, karena untuk dapat melihat apakah keadaan suatu masyarakat sudah dalam kondisi yang sejahtera atau belum. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat sejauh mana suatu lembaga kemasyarakatan sudah bisa dikatakan berhasil dalam menjalankan tugasnya (Karim, 2012: 62).

Aspek kesejahteraan terdapat permasalahan kesenjangan, maka pada perwakafan sendiri masih terdapat beberapa hambatan dalam aspek manajemen wakaf produktif seperti permasalahan dalam aspek manajemen wakaf yang meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian hasil wakaf, aspek Nazhir sebagai pengelola, serta aspek wakif Hal tersebut tentunya berdampak pada konsep pemberdayaan wakaf produktif sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kesejahteraan dalam Islam digambarkan oleh Chapra (2001) dengan adanya keterkaitan yang erat antara syarat Islam dan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan bagian dari syariat Islam bertujuan untuk mencapai *falah* (kebahagian dunia dan akhirat), dan *al-hayyah al-thayyibah* (kehidupan yang baik dan terhormat). Hal tersebut merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam yang secara umum berbeda dengan konsep

kesejahteraan konvensional yang sekuler dan materialistik (Hadyantari, 2018).

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan indikator kesejahteraan tersebut. Hermanita (2013: 110-111) indikator kesejahteraan sebagai berikut:

a. Jumlah dan Pemerataan Pendapatan

Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan bisnis diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima.

b. Pendidikan Yang Semakin Mudah Untuk Dijangkau

Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

c. Kualitas Kesehatan Yang Semakin Meningkat dan Merata

Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat.

Ketiga indikator kesejahteraan tersebut juga dapat dijadikan sebagai parameter kemajuan suatu daerah. Baik di dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan. Sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya di dalam keadaan makmur, keadaan sehat atau damai.

2.10 Penelitian Terkait

Yolleng (2018) Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah pengurus yayasan Islamic center, Pengurus BPH, pedagang dan jamaah masjid. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), analisis perbandingan (*comparatif*), dan penarikan kesimpulan (*verivication*). Masjid al-Markaz al-Islami Jenderal M. Jusuf dalam pengelolaannya memiliki beberapa program yang bersifat produktif. Misalnya, BMT Al-Markaz, koperasi Al-Markaz, penerbitan Al-Markaz, Badan Pendidikan Islam, menyewakan ruangan aula yang ada di lantai I Masjid, menyewakan toko-toko buku dan pakaian yang ada di pelataran Masjid lantai I, sewa kantin Al-Markaz, Pasar Jumat, Pasar Ramadhan.

Megawati (2014) Penelitian ini mengeksplorasi tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan instrumen wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian yakni nazhir wakaf produktif di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional. Oleh karenanya peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan dan membina nazhir agar wakaf produktif yang telah ada dapat terus –menerus berkembang dan memberikan manfaat yang luas kepada kesejahteraan sosial umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas. Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional. Oleh karenanya peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan dan membina nazhir agar wakaf produktif yang telah ada dapat terus –menerus berkembang dan memberikan manfaat yang luas kepada kesejahteraan sosial umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas.

Usman (2013) Ada beberapa varian model pengelolaan dan pengembangan bandha wakaf yang menggabungkan konsep wakaf produktif dan wakaf langsung (konsumtif). Di antara bentuk pengelolaan dan pengembangan bandha wakaf produktif tersebut

diwujudkan dalam bentuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan pengelolaan dan pengembangan bandha wakaf Masjid Agung Semarang yang memiliki lahan wakaf seluas 119,1270 Hektar, khususnya yang dikelola untuk SPBU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPBU Masjid Agung Semarang telah berhasil mewujudkan model pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara produktif. SPBU Masjid Agung Semarang telah berhasil memberikan kontribusi yang signifikan bagi Masjid Agung Semarang dan mampu memberikan layanan yang baik bagi konsumen, karena menyediakan bahan bakar minyak yang diperlukan oleh pengendara pada umumnya. SPBU Masjid Agung Semarang juga sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti mushalla, toilet, pengisian air dan angin, ATM, tempat istirahat, minimarket, klinik, usaha cuci mobil, dan penjualan oli.

Wahyudi (2016) Tujuan penelitian ini untuk menganalisis manajemen penghimpunan, manajemen pengembangan, manajemen pemanfaatan dan manajemen pelaporan wakaf produktif pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif merupakan bagian dari sistem manajemen, terlihat jika sumber daya manusia dalam mengelola wakaf itu terampil dan professional tentunya

produktifitas dalam penghimpunan dan pengembangan wakaf akan meningkat serta dapat mencakup lebih luas dalam pemanfaatan baik dalam penggunaan dan pendistribusian harta wakaf, sehingga lembaga Baitul Mal yang bergerak dalam pengembangan wakaf akan dapat memiliki kontribusi yang besar terhadap social masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

Pada penelitian-penelitian yang menjadi literatur review penelitian ini terdapat persamaan seperti pada metode penelitiannya yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode ini juga digunakan penulis dalam meneliti penelitian ini. Dan persamaannya juga pada data yang di kumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang tertera pada literature review, perbedaannya pada objek penelitian, objek penelitian pada penelitian ini dituju pada wakaf produktif di desa Geuceu Komplek dan Masjid Al-Hasanah desa Geuceu Komplek, kecamatan Banda Raya, kota Banda Aceh.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sirajuddin dan Asrum Yolleng (2018)	Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar	Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif.	Pengelolaannya memiliki beberapa program yang bersifat produktif. BMT Al-Markaz, koperasi Al-Markaz, penerbitan Al-Markaz, Badan Pendidikan Islam, menyewakan ruangan aula, toko buku dan pakaian di pelataran Masjid lantai I, sewa kantin Al-Markaz, Pasar Jumat, Pasar Ramadhan.
2.	Devi Megawati (2014)	Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru	Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan instrumen wawancara dan dokumentasi pada objek. penelitian yakni nazhir wakaf produktif di Kota Pekanbaru	SPBU Masjid Agung Semarang telah berhasil mewujudkan model pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara produktif. SPBU Masjid Agung Semarang berhasil memberi kontribusi yang signifikan bagi Masjid Agung Semarang dan mampu memberikan layanan yang baik bagi konsumen.

Tabel 2.1
Tabel Lanjutan

No.	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Nailis Sa'adah dan Fariq Wahyudi (2016)	Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus	penelitian kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini untuk menganalisis manajemen penghimpunan, manajemen pengembangan, manajemen pemanfaatan dan manajemen pelaporan wakaf produktif pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif merupakan bagian dari sistem manajemen, terlihat jika sumber daya manusia dalam mengelola wakaf itu terampil dan professional tentunya produktifitas dalam penghimpunan dan pengembangan wakaf akan meningkat serta dapat mencakup lebih luas dalam pemanfaatan yang lebih baik


Tabel 2.1
Tabel Lanjutan

No.	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Nurodin Usman (2013)	Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Spbu Studi Kasus Spbu Masjid Agung Semarang	penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan pengelolaan dan pengembangan bandha wakaf Masjid Agung Semarang yang memiliki lahan wakaf seluas 119,1270 Hektar, khususnya yang dikelola untuk SPBU.	SPBU Masjid Agung Semarang telah berhasil mewujudkan model pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara produktif. SPBU Masjid Agung Semarang telah berhasil memberikan kontribusi yang signifikan bagi Masjid Agung Semarang dan mampu memberikan layanan yang baik bagi konsumen.

Sumber: Data diolah (2020)

2.11 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka konseptual sebagaimana digambarkan pada Gambar 2.1 berikut ini.



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana konsep wakaf yang terbagi atas wakaf produktif dan wakaf non produktif. Peneliti memilih wakaf produktif dikarenakan, bagaimana Pengelolaan wakaf oleh pemerintah secara langsung, pengelolaan wakaf oleh badan pengurus atau organisasi yang menyerupai yayasan wakaf, pengelolaan wakaf oleh orang biasa yang ditentukan oleh hakim dan berada di bawah pengawasannya. Yang nantinya wakaf produktif langsung tertuju kepada pemberdayaan ekonomi dan masyarakat.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis berbentuk deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi (Mardalis, 2006: 26). Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan apa manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh wakaf produktif yang ada di desa Geuceu Komplek terhadap kebutuhan rutin operational Masjid dan kebutuhan finansial lainnya sebagai pendukung pembangunan masjid, dan juga kontribusi wakaf produktif terhadap masyarakat sehingga penelitian dalam karya ilmiah ini dapat dipertanggung jawabkan.

Umar (2013: 22) mendefinisikan deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memerikasa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu). Dengan sifat penelitian tersebut, peneliti dapat mengkaji persoalan secara objektif dari objek yang diteliti, dengan data-data yang diperlukan. Sifat penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan pengelolaan wakaf yang lakukan di desa Geuceu Komplek, kecamatan Banda Raya, kota Banda Aceh.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil subjek pada harta wakaf produktif di desa Geuceu Komplek, kecamatan Banda Raya, kota Banda Aceh. Sedangkan objek penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan wakaf produktif terhadap kemakmuran masjid dan masyarakat desa.

3.3 Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi, Sumber data yang akan digunakan oleh penulis ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Umar (2013: 42) data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Adapun cara untuk mendapatkan data primer yaitu melakukan wawancara langsung dengan mendeskripsikan, mencatat, analisis dan mengintepretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh peneliti melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelola wakaf yang ada di desa Geuceu Komplek diantaranya Kepala Desa, Nazhir Wakaf, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al-Hasanah, serta Masyarakat.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dan digali dari sumber data kedua. Menurut Moleong sumber data tambahan berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2014: 159). Dengan demikian sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta beberapa referensi buku.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tujuannya ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti (Sarwono, 2006).

Penelitian kepustakaan merupakan proses penelusuran sumber-sumber tertulis berupa buku-buku, laporan-laporan, penelitian, jurnal-jurnal, dan sejenisnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan berkaitan dengan

kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu penelitian kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur–literatur ilmiah (Sugiyono, 2012).

Rancangan penelitian yang baik, penulis perlu untuk menyertakan hasil kajian penelusuran bahan-bahan kepustakaan. Karena penulis harus menyiapkan kerangka konsepsi penelitian serta memberikan alasan yang kuat dari kaca mata teoritis, tentang pentingnya penelitian itu dilakukan. Dalam hal ini, teori diposisikan sebagai perspektif yang diharapkan dapat membantu memahami pokok persoalan yang diteliti (Kasiram: 2010).

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sunyoto (2013) mengatakan penelitian lapangan adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian lapangan bertujuan mengumpulkan data primer secara langsung dari narasumber, untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan menggunakan metode wawancara.

Pengumpulan data dengan memakai metode *field research* yang dilakukan penulis yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian yang mewawancarai Kepala Desa, Nazhir Wakaf, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al-Hasanah, serta Masyarakat desa

Geuceu Komplek, kecamatan Banda Raya, kota Banda Aceh yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik kualitatif menghasilkan deskripsi lisan untuk menggambarkan kekayaan dan kompleksitas kejadian yang terjadi dalam rancangan alamiah dari sudut pandang partisipan (Noor, 2011: 138).

1. Wawancara (*interview*)

Subagyo (2011: 39) mendefinisikan wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewer* dengan informan, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Berikut ini informan yang akan di wawancarai oleh penulis antara lain terdiri atas Kepala Desa, Nazhir Wakaf, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al-Hasanah, serta Masyarakat.

Tabel 3.1
Informan Wawancara

No	Keterangan
1	Kepala Desa Geuceu Komplek
2	Nazhir Wakaf
3	Tokoh Agama Desa Geuceu Komplek
4	Tokoh Masyarakat Desa Geuceu Komplek
5	Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al – Hasanah desa Geuceu Komplek
6	Masyarakat Geuceu Komplek

Sumber data diolah: 2020

Berdasarkan Tabel 3.1 informan dalam mewawancarai masyarakat, peneliti memberikan beberapa kriteria, yaitu:

1. Masyarakat yang merasakan manfaat dari wakaf produktif
2. Masyarakat yang sudah lama menetap lebih dari 5 tahun
3. Masyarakat yang ikut berkontribusi pada wakaf produktif

Peneliti mengambil sampel dalam mewawancarai masyarakat berdasarkan kriteria di atas sebanyak 13 informan yang terdiri dari Bapak-bapak, Ibu-ibu dan juga Remaja yang telah ikut berkontribusi pada wakaf produktif yang ada di desa Geuceu Komplek.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

(Purnomo, 2009: 69). Dokumen-dokumen yang akan dianalisis oleh penulis salah satunya adalah dokumen dari Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al-Hasanah desa Geuceu Komplek.

3.6 Instrumen Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan validitas internal penelitian (Sumadi, 2006: 51). Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitian ini. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari informan, alat perekam untuk merekam suara atau informasi yang disampaikan oleh informan, serta menyediakan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topik penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dalam model Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya.


2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif (belum pasti). Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara.

Berikut adalah gambar dari analisis data dan model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007: 189):



Sumber: Sugiyono (2007)

Gambar 3.1
Analisis Model Interaktif

Gambar mengenai komponen analisis data model Miles dan Huberman diatas menjelaskan bahwa, dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses yang bersamaan tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Profil Singkat Geuceu Komplek

Tahun 1940 Gampong Geuceu masih bersatu dengan Gampong Lamlagang tetapi pada saat tahun 1961 Gampong Geuceu memisahkan diri dari Gampong Geuceu Lamlagang sehingga bernama Gampong Geuceu. Pemisahan ini terjadi karena pada saat itu ada beberapa tokoh Gampong Geuceu ingin berdiri sendiri menjadi Gampong Geuceu. Seiring dengan perkembangan wilayah dan perkembangan penduduk yang terus bertambah maka terhitung mulai tahun 1961 maka resmi berdiri Gampong Geuceu, hal ini diperkuat keterangannya oleh pelaku sejarah yang memang asli penduduk Gampong Geuceu Sdr. Ahmad Insyah dan Sdr. Marliansyah. Pada saat tahun 1972 Gampong Geuceu berubah nama menjadi Gampong Geuceu Komplek Kecamatan Masjid Raya yang di pimpin oleh Keuchik M. Saleh Paulus.

Geuceu Komplek terdiri dari dua suku kata yaitu Geuceu dan Komplek menurut keterangan dari Narasumber dan Bahwa kata “Geuceu” yang bermakna Garis/batas, dan kata “Komplek” berasal dari sebuah Komplek Perumahan Kantor Gubernur, pada saat itu salah satu dusun yaitu dusun IV ada pembangunan Perumahan Komplek Kantor Gubernur. Perumahan ini dibangun untuk suatu kegiatan besar yaitu Pekan Kebudayaan Aceh pada

tahun 1972. Luas wilayah Gampong Geuceu Komplek 47,5 Ha dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lamlagang,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lamlagang/Lhong Cut,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Lam Ara/Lhong Cut,
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Kr. Daroy/Gampong Geuceu Kayee Jato.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk

Dusun	JUMLAH PENDUDUK	
	PRIA	WANITA
I	335	353
II	555	591
III	191	198
IV	255	271

Sumber data diolah: 2020

Jumlah Penduduk Gampong Geuceu Komplek pada tahun 2019 mencapai 2.749 jiwa, dengan komposisi laki-laki 1.336 jiwa dan perempuan 1.413 jiwa, yang mencakup 773 Kepala Keluarga yang tersebar dalam 4 (empat) dusun yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV.

4.1.2 Sejarah Harta Wakaf Produktif di Gampong Geuceu Komplek

Geuceu Komplek memiliki wakaf produktif yang berupa tanah kosong yang luasnya 2,82 Hektare, didalam tanah tersebut sudah ada satu unit rumah yang telah duluan dibangun. Seiring berjalannya waktu, aparatur desa melakukan perencanaan pembangunan pada tanah wakaf tersebut. Setelah memiliki kesepakatan oleh seluruh aparatur dan masyarakat desa, pembangunan dilakukan menggunakan dana Anggaran Dana Gampong (ADG) yang terjadi pada tahun 2014 tepatnya ketika pemerintahan Presiden Jokowi. Adapaun rincian sejarah wakaf produktif Geuceu Komplek sebagai berikut:

a. 1 unit Rumah Sewa

Harta wakaf ini bertempat di Jl. Persatuan, Lr. Tgk. H. M. Asyek II, sejarah rumah ini awalnya dimiliki oleh ibu Siti Maryam, dimana semasa hidupnya beliau, beliau sudah berpesan bila nanti ketika beliau sudah meninggal, jadikanlah rumah ini sebagai wakaf beliau untuk masjid. Setelah beliau meninggal barulah rumah ini dijalankan sebagai rumah sewa yang hasilnya diperuntukkan kepada Masjid Al-Hasanah. Legalisasi hukum yang dilakukan ketika beliau sudah meninggal aparatur desa membuat surat Nazhir yang dititipkan kepada Tgk Lukman (Imam Gampong).

b. 2 unit Rumah Sewa dan 1 Gedung Kemakmuran Masyarakat

Harta wakaf ini berlokasi di Jl. Setia IV, unit rumah sewa dan gedung kemakmuran ini, awalnya hanya tanah kosong yang sudah diwakafkan oleh bapak Main (Chik Main). Tanah ini awalnya berupa harta turun temurun dari keluarga beliau, semasa hidup beliau, beliau juga berjanji untuk mewakafkan tanahnya kepada masjid ketika beliau sudah meninggal. Aparatur desa melakukan pembangunan pada tahun 2014, legalisasi hukum yang dilakukan juga memiliki surat Nazhir yang dititipkan kepada imam gampong (Tgk Lukman).

c. 1 Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Harta wakaf ini Jl. Krueng Arakundo lokasi ini tempat berdirinya PAUD Geuceu Komplek, yang awalnya juga tanah wakaf yang masih kosong, tanah ini dimiliki oleh bapak M Saleh Paulus beliau adalah Keucik pertama pada Geceu Komplek. Beliau juga berpesan untuk mewakafkan tanah tersebut. Pada masa jabatan Keucik ke-tiga beliau awalnya membangun gedung yang diperuntukkan sebagai Badan Latihan Kerja Industri (BALKID) dalam beberapa tahun pembangunan gedung ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, lalu aparat desa menjadikan gedung ini sebagai Skretariat Kepemudaan, dimasa pemerintahan Keucik sekarang beliau mengkonversi gedung tersebut dijadikan sebuah PAUD dikarenakan Sekretariat Kepemudaan juga tidak berjalan sebagaimana mestinya, semenjak menjadi PAUD gedung tersebut

sudah dapat menghasilkan dan juga berkontribusi penuh terhadap Geuceu Komplek.

d. 1 Gedung Taman Pendidikan Al-Quran (TPA)

Gedung TPA yang bertempat di Jl. Kesatria sudah duluan terbentuk didalam satu perkarangan dengan Masjid Al-Hasanah. Masjid Al-Hasanah awalnya hanya berupa tanah wakaf yang kosong, tanah ini awalnya milik bapak M Saleh Paulus, Ismail Husein dan M Yahya, mereka bertiga sepakat untuk mewakafkan tanah tersebut untuk membangun tempat ibadah, pada awal pembangunan masyarakat hanya mampu membangun sebuah meunasah tua yang pada akhirnya meunasah tua ini dipindahkan ke Jl. Setia IV yang sepekarangan dengan rumah sewa dan gedung kemakmuran. Lambat laun aparatur desa membangun kembali Meunasah yang lebih luas dari sebelumnya, yang sampai dengan hari ini Meunasah tersebut berubah menjadi Masjid Al-Hasanah.

4.2 Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Geuceu Komplek

4.2.1 Pengelolaan Wakaf Produktif

Munzhir Qahaf (2006) mengemukakan ada tiga model pengelolaan wakaf yang telah dilakukan oleh umat Islam:

- a. Pengelolaan wakaf oleh pemerintah secara langsung
- b. Pengelolaan wakaf oleh badan pengurus atau organisasi yang menyerupai yayasan wakaf

- c. Pengelolaan wakaf oleh orang biasa yang ditentukan oleh hakim dan berada di bawah pengawasannya.

Pengelolaan wakaf di Gampong Geuceu Komplek masih belum optimal disebabkan tidak adanya struktur kepengurusan khusus. Kepengurusan wakaf masih dirangkap oleh pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al-Hasanah Gampong Geuceu kompleks. Namun perkembangannya cukup baik seiring berjalannya waktu. Menurut pernyataan Nazhir Wakaf Gampong Geuceu Komplek (Khaidir, 16 Agustus 2020) sebagai berikut:

“Untuk struktur kepengurusan wakaf di Geuceu Komplek ini belum berjalan dengan sendirinya, masih di dalam kepengurusan BKM Al-Hasanah. Di karenakan masih belum mandiri dan masih memerlukan waktu untuk berkembang menjadi Badan Wakaf di desa Geuceu Komplek”.

Sedangkan pengurusan aset wakaf produktif berupa rumah sewa berada di bawah tanggung jawab aparatur desa. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh nazhir wakaf lainnya yang bertugas (Sarnis, 16 Agustus 2020):

“Untuk struktur kepengurusan wakaf produktif dalam bentuk rumah sewa yang terletak di Jl. Setia IV sebanyak 2 unit ini pada awalnya di bangun dengan menggunakan dana pendapatan desa di atas tanah wakaf, maka daari itu untuk pengelolaan rumah sewa ini dikelola dan di bawah tanggung jawab aparatur desa Geuceu Komplek”

Hasil wawancara dengan nazhir wakaf Geuceu Komplek menunjukkan bahwa kepengurusan wakaf produktif di Gampong Geuceu Komplek masih dalam kepengurusan BKM Al-Hasanah. Adapun kepengurusan wakaf produktif ini juga tetap diawasi dan menjadi tanggung jawab aparaturnya desa Geuceu Komplek.

Para Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama mengatakan bahwa pengurusan wakaf produktif di Geuceu Komplek berjalan dengan cukup baik dan pengoptimalisasi manfaat asset wakaf selama ini sudah berjalan dengan bagus dan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara di atas kepengurusan wakaf produktif Geuceu Komplek berjalan seiringan dengan teori di atas, dimana dalam pengelolaan manajemen wakaf produktif memerlukan badan pengurus atau organisasi dan juga orang yang ditunjuk dalam pengawasan otoritas seperti aparaturnya desa.

Pengamatan penulis dalam pengelolaan wakaf produktif Geuceu Komplek sudah berjalan sebagaimana mestinya, terdapat kondisi dalam wawancara bahwa, belum terdapat satu badan khusus yang mengelola wakaf produktif, tetapi hanya bernaung dalam Badan Kemakmuran Masjid.

Hasil penelitian ini berbeda dengan Wahyudi (2016) menjelaskan bahwa Baitul Mal di Kabupaten Kudus memiliki manajemen penghimpunan wakaf yang dilaksanakan melalui usaha strategis. Manajemen pengembangan wakaf produktif dilaksanakan melalui seminar pengembangan kualitas Nazhir dan pengembangan

harta wakaf. Dalam pelaporan wakaf produktif harus menghindari penyimpangan data dan penyalahgunaan wewenang.

Masjid Al-Hasanah dalam proses pengembangan wakaf produktif dan kualitas Nazhir tentunya harus meminta bantuan dari pemerintah kota atau badan pengelola wakaf daerah, dikarenakan tenaga ahli yang terbatas dalam pengetahuan, baik dari sisi manajemen dan juga dari sisi kinerja, bila hal ini tidak dilirik oleh pemerintahan tentu badan pengelolaan wakaf desa tidak akan berkembang, mereka bisa berkembang tapi masih belum bisa untuk dilihat dari segi nasional. Untuk pelaporan wakaf tentu tanpa harus adanya pelatihan, pengurus pastinya harus menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan, selain mayoritas masyarakat beragama islam tetapi juga hal yang dilaporkan ini adalah bagian dari agama tersebut.

4.2.2 Jenis Wakaf Produktif di Gampong Geuceu Komplek

Hadyantari (2018), terdapat beberapa aspek penting sebagai upaya dalam mewujudkan keberhasilan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan wakaf produktif yaitu Optimalisasi Peran Nazhir dan Optimalisasi Pemberdayaan wakaf produktif (aspek pengelolaan wakaf, penyaluran hasil wakaf).

Jenis harta wakaf di Gampong Geuceu Komplek beraneka bentuknya. Sebagaimana pernyataan Nazhir Wakaf Geuceu Komplek (Khaidir, 16 Agustus 2020) sebagai berikut:

“Jenis wakaf yang produktif di desa Geuceu Komplek berupa tiga unit rumah sewa, satu gedung kemakmuran masyarakat,

PAUD dan satu gedung TPA yang terdapat di perkarangan Masjid Al-Hasanah”.

“Jumlah harta wakaf yang terdapat di Geuceu Komplek ada beberapa secara keseluruhan termasuk yang tidak produktif seperti lahan kosong, tanah kuburan, dll. Namun harta wakaf yang peoduktifnya ada dua rumah sewa dan satu gedung kemakmuran yang terletak di Jl. Setia VI di samping menasah tua masih dalam satu komplek tanah wakaf, dan juga ada satu rumah sewa di jalan jl. Persatuan, lr. Tgk. H. M. Asyek ii dan satu PAUD. Namun di dalam perkarangan masjid Al-Hasanah terdapat satu gedung TPA sebagai tempat proses belajar mengajar iqra’ dan Al-qur’an bagi anak-anak yang mengaji khussnya anak-anak Geuceu Komplek”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nazhir Wakaf (Khaidir, 16 Agustus 2020) terdapat beberapa wakaf profuktif di Geuceu Komplek sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

1. Rumah Sewa

Rumah sewa yang terletak di Jl. Setia VI, pengelolaan rumah sewa dikelola dan berada dibawah tanggung jawab aparatur desa.

2. Gedung Kemakmuran Masyarakat

Gedung Kemakmuran Masyarakat terletak di Jl. Setia VI yang masih berada dalam perkarangan rumah sewa dan meunasah

tua, yang di gunakan sebagai tempat mengadakan kegiatan ibu-ibu seperti setiap bulannya ada poshandu bagi anak-anak dan lansia.

3. Gedung PAUD

Gedung PAUD terletak di Jl. Krueng Arakundo pengelolaan PAUD masih belum dapat berdiri sendiri melainkan masih di subsidi atau adanya bantuan dari pihak aparaturnya desa seperti membayar upah tenaga pengajar.

4. Gedung TPA

Gedung TPA terletak di Jl. Kesatria dalam perkarang Mesjid Al Hasanah, sebagai tempat proses belajar mengajar Iqra' dan Al-Qur'an bagi anak-anak yang mengaji.

Pengelola Wakaf Produktif untuk pengelolaan 2 unit rumah sewa tersebut di bawah tanggung jawab aparaturnya desa Geuceu Komplek yang mana hasilnya itu untuk biaya perawatan rumah tersebut dan biaya operasional masjid, dan selebihnya dimasukkan ke dalam pendapatan desa dikarenakan rumah tersebut dibangun menggunakan dana pendapatan desa sekaligus dibangun gedung kemakmuran masyarakat yang mana gedung kemakmuran masyarakat ini dulunya dipergunakan sebagai pustaka anak dan kantor PKK ibu-ibu, sekarang dialih fungsikan sebagai gedung kemakmuran masyarakat yang mana bisa dipergunakan sebagai tempat sosialisasi masyarakat, tempat pertemuan, dan sekarang lagi rutin berjalan yaitu tempat posyandu anak-anak dan lansia yang di laksanakan setiap sebulan sekali (Sarnis, 15 Agustus 2020).

Kontribusi yang dihasilkan oleh wakaf produktif Geuceu Komplek memang belum banyak, tetapi dalam setiap masing-masing unit yang dihasilkan mampu berkembangan dan bertahan disetiap tahun yang dilewati.

4.3 Kontribusi Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Hermanita (2013) Menyatakan kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan indikator kesejahteraan tersebut. Adapun indikator kesejahteraan tersebut adalah Jumlah dan Pemerataan Pendapatan, Pendidikan Yang Semakin Mudah Untuk Dijangkau, Kualitas Kesehatan Yang Semakin Meningkatkan dan Merata.

4.3.1 Kontribusi Wakaf Produktif Untuk Kemakmuran Masjid

Hasil wawancara Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al – Hasanah desa Geuceu Komplek (Luthfi, 16 Agustus 2020)

“Sejauh ini sudah ada empat wakaf produktif yang di hasilkan. Sebenarnya sebelum adanya BKM ini dan sebelum mengkonferensi menjadi masjid, meunasah Al-Hasanah ini sudah memiliki aset wakaf produktif di bawah struktur keagamaan di aparaturnya desa Geuceu Komplek, namun hasilnya sama yang mana di peruntukkan untuk masjid dan keagamaan”.

Dalam proses wawancara peneliti mendapat informasi, selama ini BKM sudah berjalan kurang lebih selama 2 tahun, dikarenakan sebelumnya masjid ini adalah meunasah jadi belum ada BKM, dan setelah mengkoferensi menjadi masjid baru terbentuknya BKM Al-Hasanah. Hasil dari wakaf tersebut dipergunakan untuk biaya operasional masjid dan biaya perawatan rumah sewa.

Sejauh ini BKM berupaya untuk dapat memakmurkan masjid dengan mengadakan beberapa kegiatan yang positif baik dari sisi spiritual peribadatan maupun dari sisi sosial kemasyarakatan seperti adanya kegiatan pengajian, perayaan hari besar Islam contohnya seperti kanduri Maulid Nabi, kegiatan adat dan budaya serta masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan demi kemakmuran masjid. Hasil dari wakaf ini lebih kepada untuk kebutuhan operasional masjid seperti membayar listrik, air, dan infaq muazin dan kebutuhan masjid lainnya.

Disisi lain tokoh agama mengatakan (Lukman, 16 Agustus 2020)

“Tenaga Pengajar Geuceu Komplek yang memiliki basic mengajar iqra’ atau Al-Qur’an atau sebelumnya juga dari lulusan pesantren. Dan juga masih banyak manfaat lain yang dirasakan masyarakat Geuceu Komplek mulai dari anak-anak, Remaja atau anak muda sampai kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak, terlebih dari sisi spiritual agama yang mana masjid Al-Hasanah ini menjadi titik pusat pengajian anak-anak,

pengajian remaja atau anak muda, pengajian bapak-bapak bahkan sampai pengajian ibu-ibu sesuai jadwalnya masing-masing”.

Masjid Al-Hasanah melakukan konferensi dari yang sebelumnya meunasah menjadi masjid. Banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat, masjid Al-Hasanah menjadi titik pusat pengajian dan dari sisi BKM hasil dari wakaf dipergunakan untuk biaya operasional masjid dan biaya perawatan rumah sewa.

Dalam pemanfaatan wakaf produktif, untuk kesejahteraan Masjid, peneliti membagi dalam beberapa aspek kesejahteraan:

1. Aspek Spiritual

Masjid Al-Hasanah menjadi pusat keagamaan, yang sebelumnya Meunasah, berubah menjadi Masjid. Masjid Al-Hasanah juga melakukan pelebaran tanah guna membangun area masjid yang lebih luas. Masyarakat desa juga merasakan dalam melakukan kegiatan keagamaan mereka lebih leluasa dalam melakukan kegiatan tersebut. Bangunan dalam masjid juga menjadi lebih luas, masjid mampu menampung lebih banyak jamaah dibandingkan dengan sebelumnya adalah Meunasah. Kondisi dalam masjid juga sudah menambah beberapa unit *Air Conditioner* (AC) sehingga membuat suasana yang lebih sejuk dan nyaman dalam beribadah. Masjid yang sejuk, aman dan nyaman tentu membuat jamaah masjid semakin ramai.

2. Aspek Ekonomi

Masjid Al-Hasanah dalam melakukan pembayaran operasional, seperti biaya listrik, biaya air, infaq muazin dan kebutuhan masjid lainnya menjadi lebih terbantu dengan adanya hasil wakaf produktif, yang mana tadinya biaya operasional hanya dari seorang donatur dan infaq sedekah dari jamaah setempat, sekarang sudah sangat terbantu dengan hasil wakaf produktif yang berupa hasil rumah sewa.

3. Aspek Pendidikan

Masjid Al-Hasanah juga memiliki Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) yang mana TPA ini diisi oleh anak-anak desa setempat dan juga anak-anak desa lainnya. Tentu dalam proses belajar mengajar terdapat kelebihan dan kekurangan, TPA ini mampu memberikan pondasi awal dalam mengenali Al-Quran dan juga memberikan wadah untuk mereka berkembang menjadi seorang Hafizh dan Qori.

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan Yolleng (2018) hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Masjid al-Markaz al-Islami Jenderal M. Jusuf dalam pengelolaannya memiliki program yang bersifat produktif. Hasil wakaf produktif Masjid Al-Markaz memiliki koperasi, penyewaan ruangan aula, menyewakan tokoh-tokoh buku dan pakaiaian dan juga memiliki pasar jumat malam dan bazar ramadhan. Dalam kepengurusan perlu meningkatkan profesionalisme dan perlu adanya usaha untuk

menghadapi tantangan dan hambatan dalam pemberdayaan tanah wakaf.

Masjid Al-Hasanah juga sudah memiliki hasil wakaf produktif seperti rumah sewa, Taman Pendidikan Al-quran (TPA), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan gedung serbaguna. Dalam kepengurusan juga perlu meningkatkan profesionalisme dan segera membentuk badan khusus wakaf guna untuk menghadapi tantangan dan hambatan dalam perbedayaan wakaf produktif dan non produktif.

4.3.2 Kontribusi Wakaf Produktif untuk Aspek Kesejahteraan Masyarakat lainnya

Wawancara dengan kepala desa Geceu Komplek (Syahrul, 18 Agustus 2020)

“Untuk optimalisasi dari wakaf produktif tersebut setiap jenis wakafnya saya rasa sudah bagus namun masih dalam tahap perkembangan untuk bisa lebih optimal, di karenakan di Geuceu Komplek ini belum adanya badan wakaf khusus untuk mengelola wakaf tersebut secara maksimal baik dari benda wakafnya maupun dari pengelolanya sendiri, karena jenis wakaf tersebut masih di bawah tanggung jawab masjid dan aparaturnya desa sebagai pengontrol”.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat Geuceu Komplek (Nisa, 17 Agustus 2020)

“Dengan adanya wakaf produktif ini banyak manfaat yang di dapatkan, terlebih bagi masyarakat yg ekonominya menengah kebawah, dengan adanya PAUD ini masyarakat dapat memilih alternatif pendidikan anak usia dini mengingat biaya masuk

TK lebih mahal apalagi TK swasta. Dan manfaat lain seperti para orang tua yang bekerja dapat menitipkan anak di PAUD ini, kami selaku guru pengajar di PAUD senang dapat mengajari anak-anak khususnya anak Geuceu Komplek yg bersekolah di PAUD ini, dan juga kami mendapat pengalaman mengajar khususnya bagaimana mengajari anak-anak yang baik demi untuk mencerdaskan anak-anak yang khususnya anak-anak Geuceu Komplek, dengan adanya anak-anak Geuceu Komplek yang bersekolah di PAUD ini dapat merasakan pendidikan yg lebih layak dan sama seperti mereka bersekolah di TK”.

Hasil wawancara dengan masyarakat, peneliti mendapatkan dengan adanya wakaf produktif atau PAUD ini sangat berguna untuk pendidikan anak usia dini dalam tahap proses dasar belajar sebelum masuk ke tahap selanjutnya seperti baik itu TK atau langsung masuk SD atau MIN, dengan adanya wakaf produktif seperti PAUD ini masyarakat juga senang mengantarkan anaknya ke PAUD ini mungkin di karenakan tenaga pengajarnya juga dari Geuceu Komplek dan beberapa masyarakat telah mengenal tenaga pengajarnya.

Tokoh Masyarakat juga angkat bicara perihal manfaat wakaf produktif (Lian, 16 Agustus 2020)

“Kalau saya pribadi ada beberapa manfaat yang di rasakan terlebih dari sisi agama atau beribadah, dimana sekarang masjid Al-Hasanah menjadi nyaman dalam masyarakat bribadah dikarenakan adanya penambahan pendingin ruanagan dan beberapa fasilitas lain sehingga masyarakat nyaman ketika shalat berjamaah di masjid, namun ada juga manfaat lain yg dirasakan seperti masyarakat yang tidak ada

biaya untuk anaknya masuk sekolah TK, dengan adanya PAUD masyarakat dapat mengantarkan anaknya ke PAUD tanpa masuk ke TK lagi. Dan juga sama halnya dengan adanya TPA anak-anak yg khususnya anak Geuceu Komplek dari kecil sudah di ajarkan iqra' dan Al-Qur'an yg juga disini adanya manfaat spiritual yang di rasakan masyarakat”.

Terdapat saran dan masukan dari masyarakat yang diwakilkan oleh tokoh masyarakat, mungkin saran yang dapat diberikan terkhusus untuk PAUD ini agar lebih berkembang lagi dan dapat bertambah fasilitas yang dibutuhkan seperti alat peraga edukasi, alat permainan dalam proses belajar mengajar di PAUD ini, bisa dari penambahan alat bermain, fasilitas penunjang agar tercapai proses belajar mengajar yg diinginkan.

Analisa penulis dalam perihal ini, wakaf produktif yang dihasilkan sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat, apalagi wakaf produktif yang dihasilkan adalah PAUD, tentu paud ini adalah titik dasar dalam proses belajar mengajar, tentu masyarakat memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, apalagi PAUD Geuceu Komplek ini sifatnya dari kita untuk kita, dimana tenaga kerja yang dipergunakan juga dari masyarakat setempat.

Dalam pemanfaatan wakaf produktif, untuk kesejahteraan Masyarakat Desa, peneliti membagi dalam beberapa aspek kesejahteraan:

1. Aspek Spiritual

Masyarakat Geuceu Komplek, manfaat yang dirasakan dengan adanya wakaf produktif banyak memberikan hasil yang

sangat positif, dari hasil wawancara peneliti dengan penduduk setempat banyak diantara mereka yang dulunya jarang berjamaah, sekarang sudah sering berjamaah dengan kondisi Masjid yang sudah lebih luas dan memiliki *Air Conditioner* (AC), tentu dalam beribadah *Khusyuk* yang lebih utama tetapi untuk mencapai ibadah yang *Khusyuk*, tentu ada hal-hal yang menunjang untuk mencapai hal tersebut seperti kondisi masjid yang sejuk, aman dan nyaman.

2. Aspek Ekonomi

Masyarakat Geuceu Komplek juga merasakan banyak manfaat dengan adanya hasil wakaf produktif yang berbentuk PAUD dan rumah sewa. Dalam pengurusan hasil wakaf produktif tersebut masyarakat dapat mengambil andil dalam kepengurusan, tentu hal ini membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, mulai dari kepala PAUD, tenaga kerja pendidik, sampai dengan pengurus gedung. Sehingga masyarakat setempat dapat memenuhi kebutuhan ekonominya.

3. Aspek Pendidikan

Sedikit masyarakat yang tidak menyadari bahwa pendidikan usia dini sangat penting untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Masyarakat Geuceu Komplek tidak lagi risau akan jenjang pendidikan usia dini untuk anak-anaknya, hasil wakaf produktif yang berupa PAUD dapat memberikan wadah masyarakat setempat untuk anak-anaknya memiliki pendidikan dini, banyak masyarakat desa yang juga menitipkan anaknya demi pembelajaran ketika

orang tua pergi bekerja. Betapa pentingnya kehadiran PAUD di Geuceu Komplek selain sebagai wadah pendidikan usia dini juga berguna sebagai tempat penitipan anak bagi orangtuanya yang sedang berkerja.

4. Aspek Kesehatan

Menjaga kesehatan, tubuh yang sehat memberikan fisik yang kuat, apalagi pada usia dini pondasi awal dalam melakukan segala hal untuk usia-usia selanjutnya. Masyarakat Geuceu Komplek merasakan manfaat dari hasil wakaf produktif yang memberikan tempat untuk mereka masyarakat dan anak-anaknya dalam menjaga kesehatan. Geuceu Komplek memiliki gedung serbaguna hasil dari wakaf produktif yang dimanfaatkan untuk melakukan posyandu anak-anak dan lansia yang dilaksanakan rutin setiap bulannya. Selain itu gedung serbaguna ini juga dijadikan wadah masyarakat dalam melakukan kegiatan rapat untuk menciptakan program-program kesehatan, pendidikan, keagamaan dan lainnya.

4.4 Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti dapat melihat adanya kelebihan serta kekurangan Wakaf Produktif yang ada di desa Geuceu Komplek:

1. Wakaf Produktif yang dimiliki oleh Geuceu Komplek awalnya hanya dititipkan kepada imam desa, setelah berjalan selama 2 tahun, wakaf produktif yang dimiliki berubah naungan kepada

Badan Kemakmuran Masjid (BKM), dalam pengelolaan manajemen wakaf produktif Geuceu Komplek masih sedikit mendekati kesempurnaan, dikarenakan belum adanya badan khusus pengelolaan wakaf itu sendiri. Sehingga dalam pengoptimalisasiannya wakaf produktif belum terkoordinir secara maksimal.

2. Dalam pengelolaan wakaf produktif terkhususnya untuk tingkatan desa, masih memerlukan perhatian lebih kepada tenaga-tenaga penyidik yang handal, tenaga-tenaga kerja yang profesional dengan harapan mampu memajukan pengelolaan manajemen wakaf produktif. Butuh diadakannya seminar serta pelatihan daerah, kota dan nasional.
3. Hasil wakaf produktif Geuceu Komplek masih tergolong sedikit, tanah wakaf yang digunakan baru berupa rumah sewa serta gedung pendidikan PAUD & TPA. Dikarenakan kurangnya dana pembangunan serta tenaga pengelolaan yang belum mencapai profesionalisme dalam proses kinerja. Bila dibandingkan dengan hasil wakaf produktif peneliti-peneliti lainnya, mereka mampu memanfaatkan hasil tanah wakaf menjadi sebuah Mini Market dan SPBU.
4. Peneliti mengulik tentang perhatian pemerintah kota dan daerah akan perkembangan wakaf produktif, bila melihat dari hasil wakaf produktif yang ada, hasil-hasil wakaf yang dikeluarkan hanya sebatas usaha-usaha kecil dan menengah. Sangat

disayangkan bila perhatian pemerintah sangat minim akan wakaf, banyak tanah wakaf yang diberikan belum mampu menjadi pendapatan skala nasional, sedangkan bila dibandingkan dengan negara lain, mereka mampu menghasilkan hasil wakaf produktif dengan skala yang lebih besar setara dengan usaha besar.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf produktif Geuceu Komplek masih dalam tahap perkembangan untuk bisa lebih optimal wakaf produktif, walaupun selama ini sudah berjalan cukup baik. Hal ini disebabkan belum terdapat satu badan khusus yang mengelola wakaf produktif. Pengurusan wakaf produktif bernaung di bawah tanggung jawab Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) Al-Hasanah dan pengawasan aparaturnya.
2. Pemanfaatan wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat terbagi atas empat aspek yaitu, aspek spiritual, aspek pendidikan, aspek ekonomi dan aspek kesehatan. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat menuai banyak hal, wakaf produktif yang dihasilkan berupa rumah sewa, gedung serbaguna serta TPA dan PAUD, manfaat ini bersifat regenerasi dikarenakan hasil wakaf produktif dapat seterusnya dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat setempat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dirangkum beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Badan Kemammuran Masjid

Diharapkan untuk segera membentuk badan wakaf, agar menciptakan wakaf produktif dan non produktif terkelola dengan baik dan diharapkan bisa mengembangkan wakaf menjadi bentuk tunai dan investasi.

2. Untuk Masyarakat

Diharapkan dapat menambah wawasan tentang perkembangan bentuk wakaf produktif dan mengembangkan bentuk wakaf produktif yang tidak hanya berbentuk tanah wakaf, seperti contohnya wakaf uang, emas, saham dan bentuk investasi lainnya.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Atas keterbatasan dalam penelitian ini, penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan wakaf produktif, hendaknya melakukan penelitian perbandingan dan pendekatan kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2010)
- Departemen Agama RI (ed). (2007). *Pemberdayaan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Elmansyah. (2016). *Modul Pratikum Manajemen Masjid*. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Pontianak.
- Fanani, Muhyar. (2010). *Berwakaf Tak Harus Kaya*. Walisongo Pers. Grafindo Persada).
- Hadyantari, Faizatu Almas. (2018). Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Volume 5 No. 1 Januari – Juni 2018. 1-19
- Hasan, Salim. dan Ahmad Rajafi. (2018). Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado. *Jurnal Aqlam, Journal of Islam and Plurality Volume 3. Nomor 2. hal, 281-300*.
- Hemanita. (2013). *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta. Idea Press.
- Hendra. (2008). *Peranan Wakaf Uang dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus Tabung Wakaf Indonesia dan Wakaf Tunai Muamalat Baitul Maal Muamalat)*, Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Karim, Adiwarmarman. (2012). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

- Kementrian Agama RI. (2005). *Fiqih Wakaf. (Cet.III)*; Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Khalil, Jafril. (2011). Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional. *Jurnal AlAwqaf. Volume 1 Nomor 01.* (September 2011)
- Lutfi, Mukhtar. (2011) *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf, Cet.I.* Makassar: Alauddin Press.
- Mardalis. (2006). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Moh, Kasiram. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif.* Malang: UIN-Maliki Press.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung, PT Remaja Rosadakarya.
- Mubarok, Jaih. (2008). *Wakaf Produktif.* (Bandung; Simbiosia Rekatama Media).
- Munir, Akhmad sirojudin. (2015). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. *Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2. hal, 94-109.*
- Nawawi, Ar-Raudhah. (2006). (Bairut : *Dar al-Kutub al-Ilmiah*). IV. dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf.* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Noor, Juliansyah. (2011). *Metodologi Penelitian.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Nurjaman, Kadar. (2014). *Manajemen Personalia.* Bandung: Pustaka Setia

- Qahaf, Mundzir. (2007). *Manajemen Wakaf Produktif*, penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, Cet ke-3 Jakarta: Pustaka Al-Kausar Grup.
- Rida, Muhyiddin Mas. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Ridha. R. (2016) *Tafsir al-Qur'an al-Hakim asy-Syahir bi Tafsir al-Manar*
- S. Pradja, Juhaya dan Muzarie, Mukhlisin. (2009). *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*. Yogyakarta: Dinamika.
- Sa'adah, Nailis dan Fariq Wahyudi. (2016). Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Ekonomi Syariah Volume 4. Nomor 2. hal, 334 – 352*
- Sa'adah. N & Wahyudi. F. (2016) Manajemen Wakaf Produktif Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus *Jurnal Ekonomi Syariah Vol 4 STAIN Kudus Jawa Tengah*
- Sari, Elsi Kartika. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soleh, Ahmad Zainus. (2014). Menyoal Profesionalisme Nazhir dan Istibdal dalam Regulasi Perwakafan. *Jurnal Bimas Islam. Vol. 7 No.IV,*
- Subagyo, P. Joko. (2011). *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Aneka Cipta.

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhairi. (2014). *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sunyoto, Danang. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Suryabrata, Sumadi. (2006). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Umar, Husein. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. (Jakarta : PT. Raja
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.



Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

1. Wawancara Dengan Kepala Desa

- a. Bagaimana sejarah berdirinya Geuceu Komplek?

Jawaban: Tahun 1940 Gampong Geuceu masih bersatu dengan Gampong Lamlagang tetapi pada saat tahun 1961 Gampong Geuceu memisahkan diri dari Gampong Geuceu Lamlagang sehingga bernama Gampong Geuceu. Pemisahan ini terjadi karena pada saat itu ada beberapa tokoh Gampong Geuceu ingin berdiri sendiri menjadi Gampong Geuceu. Seiring dengan perkembangan wilayah dan perkembangan penduduk yang terus bertambah maka terhitung mulai tahun 1961 maka resmi berdiri Gampong Geuceu, hal ini diperkuat keterangannya oleh pelaku sejarah yang memang asli penduduk Gampong Geuceu Sdr. Ahmad Insyah dan Sdr. Marliansyah. Pada saat tahun 1972 Gampong Geuceu berubah nama menjadi Gampong Geuceu Komplek Kecamatan Masjid Raya yang di pimpin oleh Keuchik M. Saleh Paulus.

- b. Bagaimana struktur organisasi Geuceu Komplek?

Jawaban: Geuceu Komplek dikoordinir oleh Keuchik, dimana keuchik diawasi oleh Tuha Peut dan Imam Gampong. Dibawah wewenang terdapat Sekretaris Gampong dimana sekretaris gampong memiliki Kaur Keuangan, Kaur Umum & Perencanaan, Kasie Pemerintahan, Kasie Kesejahteraan dan Kasie Pelayanan. Dari seluruh struktur tersebut mereka

menanungi masyarakat desa yang terbagi atas 4 dusun yaitu Ulee Jurong I, Ulee Jurong II, Ulee Jurong III dan Ulee Jurong IV

c. Apa visi misi Geuceu Komplek?

Jawaban: Visi Gampong Geuceu Komplek “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Gampong Geuceu Komplek Yang Mandiri dan Transparan” untuk memenuhi Visi tersebut, adapun Misi Geuceu Komplek sebagai berikut:

- Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Gampong secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Menjalankan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa
- Melakukan reformasi system kinerja Aparatur Pemerintahan Gampong, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadikan Gampong Geuceu Komplek maju dan mandiri
- Pemberdayaan kaum perempuan sehingga mampu memberikan andil bagi penghasilan rumah tangga baik melalui program pemerintah maupun pihak ketiga yang dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat

- Percepatan pembangunan berkualitas. Berusaha mencari terobosan-terobosan dana baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota dan pihak swasta yang tidak mengikat untuk membangun wilayah Gampong Geuceu Komplek secara umum
 - Menghimpun para pemuda dan karang taruna untuk dapat bahu membahu bersama pemerintah Gampong dalam membangun Gampong Geuceu Komplek yang lebih baik
 - Mendengar dan memahami segala aspirasi masyarakat, menyatukan bersama untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik, dengan berdasarkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan
 - Meningkatkan keamanan, dengan cara siskamling (Linmas gampong) serta pembentukan Linmas Gampong dengan dukungan Lembaga Gampong dan Masyarakat
- d. Berapa jumlah penduduk Geuceu Komplek?
- Jawaban: Jumlah Penduduk Gampong Geuceu Komplek pada tahun 2019 mencapai 2.749 jiwa, dengan komposisi laki-laki 1.336 jiwa dan perempuan 1.413 jiwa, yang mencakup 773 Kepala Keluarga yang tersebar dalam 4 (empat) dusun yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV.
- e. Bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf yang ada di Geuceu Komplek?
- Jawaban: Untuk optimalisasi dari wakaf produktif tersebut setiap jenis wakafnya saya rasa sudah bagus namun masih

dalam tahap perkembangan untuk bisa lebih optimal, di karenakan di Geuceu Komplek ini belum adanya badan wakaf khusus untuk mengelola wakaf tersebut secara maksimal baik dari benda wakafnya maupun dari pengelolanya sendiri, karena jenis wakaf tersebut masih di bawah tanggung jawab masjid dan aparatur desa sebagai pengontrol wakaf tersebut, dan insyaallah kami dari pihak aparatur desa akan berusaha untuk membangun badan wakaf yang khusus untuk mengelola aset wakaf ini agar berkembang maksimal, mengingat masih ada tanah wakaf yang kosong dan saya rasa perlu di produktifkan lagi seperti dalam jenis lain, bisa jadi perkebunan, pertanian, perikanan dan lain sebagainya

- f. Apakah wakaf yang ada sudah memberikan manfaat pada masyarakat di Desa Geuceu Komplek

Jawaban: Dari setiap jenis wakaf yang sudah ada saya rasa sudah ada manfaat dari masing-masing jenis wakaf seperti dari hasil rumah sewa itu di peruntukkan operasional masjid dan biaya perawatan rumah tersebut, selebihnya dana tersebut masuk ke pendapatan desa yang mana nantinya dana tersebut juga dipergunakan untuk kepentingan masyarakat juga, seperti kegiatan pemuda, kegiatan remaja masjid, kegiatan ibu-ibu, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang positif yang dilaksanakan. Misalnya seperti PAUD dan TPA itu secara tidak langsung banyak manfaat yang dirasakan dari

jenis wakaf tersebut, adanya pendidikan dasar bagi anak-anak Geuceu Komplek, terlebih di TPA bagaimana ia diajarkan mengaji iqra' sampai bisa Al-Qur'an dan bahkan banyak anak-anak yang dulunya mengaji di TPA sekarang bisa mengikuti lomba MTQ yang anak-anaknya di ambil dari anak Geuceu Komplek, dan juga tenaga pengajarnya juga dari masyarakat Geuceu Komplek sendiri, bahkan ada yang dulunya mengaji di TPA Al Hasanah sekarang bisa mengajar di TPA. Ini berarti adanya regenerasi yang bagus kedepannya untuk anak-anak yang mengaji di TPA.

2. Wawancara dengan Nazhir Wakaf

- a. Berapa lama anda menjadi Nazhir di Geuceu Komplek?

Jawaban: Disini saya telah menjadi nazhir selama pembangunan rumah sewa yang terletak di Jl. Setia IV yaitu sekitar 5 tahun dan sekaligus saya di percaya sebagai pengelola atau nazhir untuk 2 unit rumah sewa tersebut. Dan juga saya di percaya untuk menjadi nazhir atau pengelola PAUD yang sudah berjalan selama 2 tahun.

- b. Apa saja syarat menjadi Nazhir di Geuceu Komplek?

Jawaban: Untuk syarat menjadi nazhir pada 2 unit rumah sewa ini mungkin atas dasar kepercayaan dan professional menurut aparat desa Geuceu Komplek

- c. Bagaimana struktur kepengurusan wakaf di Geuceu Komplek?

Jawaban: Untuk struktur kepengurusan wakaf produktif dalam bentuk rumah sewa yang terletak di Jl. Setia IV sebanyak 2 unit ini pada awalnya di bangun dengan menggunakan dana pendapatan desa di atas tanah wakaf, maka daari itu untuk pengelolaan rumah sewa ini di kelola dan di bawah tanggung jawab aparatur desa Geuceu Komplek

- d. Berapa jumlah aset harta wakaf yang ada di Geuceu Komplek?

Jawaban: Harta wakaf yang produktifnya sebanyak 5 jenis aset wakaf yang di produktifkan diantaranya ada dua rumah sewa dan satu gedung kemakmuran yang terletak di jalan Setia VI yang digunakan sebagai tempat mengadakan kegiatan ibu-ibu seperti setiap bulannya ada poshyandu bagi anak-anak dan lansia yang terletak di samping menasah tua masih dalam satu komplek tanah wakaf, dan juga ada satu rumah sewa di jalan Jl. Persatuan, Lr. Tgk. H. M. Asyek II dan satu PAUD. Namun di dalam perkarangan Masjid Al-Hasanah terdapat satu gedung TPA sebagai tempat proses belajar mengajar Iqra' dan Al-Qur'an bagi anak-anak yg mengaji khussnya anak-anak Geuceu Komplek.

- e. Apa saja jenis wakaf yang ada di Geuceu Komplek?

Jawaban: Jenis wakaf yang ada di Geuceu Komplek kebanyakan berupa rumah sewa, gedung kemakmuran masyarkat, gedung TPA dan PAUD

f. Bagaimana pengelolaan terhadap wakaf di Geuceu Komplek?

Jawaban: Untuk pengelolaan 2 unit rumah sewa tersebut di bawah tanggung jawab aparat desa Geuceu Komplek yang mana hasilnya itu untuk biaya perawatan rumah tersebut dan biaya operasional masjid, dan selebihnya di masukkan kedalam pendapatan desa di karenakan rumah tersebut di bangun menggunakan dana pendapatan desa sekaligus di bangun gedung kemakmuran masyarakat yang mana gedung kemakmuran masyarakat ini dulunya di pergunakan sebagai pustaka anak dan kantor PKK ibu-ibu, sekarang di alih fungsikan sebagai gedung kemakmuran masyarakat yang mana bisa di pergunakan sebagai tempat sosialisasi masyarakat, tempat pertemuan, dan sekarang lagi rutin berjalan yaitu tempat posyandu anak-anak dan lansia yang di laksanakan setiap sebulan sekali. Adapun pengelolaan PAUD masih belum dapat berdiri sendiri melainkan masih di subsidi atau adanya bantuan dari pihak aparat desa seperti membayar upah tenaga pengajar

3. Wawancara dengan Tokoh Agama

a. Apakah wakaf yang ada di Geuceu Komplek sudah sesuai dengan Syari'at Islam?

Jawaban: Menurut saya untuk hasil wakafnya sudah sesuai dengan syariat islam di karenakan hasilnya di pergunakan untuk keagamaan seperti kebutuhan operasional masjid,

mengadakan acara keagamaan dari remaja masjid dan lain sebagainya.

- b. Bagaimana wakaf yang sesuai dengan Syari'at Islam?

Jawaban: Wakaf yang sesuai dengan syariat islam ya juga di lihat dari penggunaan harta wakaf tersebut terlebih wakaf yang di produktifkan dan hasilnya itu di pergunakan ke jalan yang baik dan benar seperti dipergunakan untuk keagamaan, kegiatan keagamaan, untuk operasional masjid dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat desa Geuceu Komplek.

- c. Bagaimana pengelolaan terhadap wakaf yang ada di Geuceu Komplek?

Jawaban: Pengelolaan wakaf di Geuceu Komplek ini telah berjalan dengan baik dan insyaAllah kedepannya beberapa asset wakaf yang ada di Geuceu Komplek dapat berkembang lagi.

- d. Bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf yang ada di Geuceu Komplek?

Jawaban: Untuk optimalisasi saya rasa belum sepenuhnya optimal, di karenakan pengelolaannya yang sedikit lebih sulit dan butuh adanya pengembangan wawasan nazhir wakaf dalam mengelola wakaf secara optimal agar memberikan efek atau manfaat yang lebih baik kepada masyarakat.

- e. Apakah wakaf yang ada sudah memberikan manfaat pada masyarakat di Geuceu Komplek

Jawaban: Selama yg saya liat ada manfaat tersendiri yang dirasakan oleh masyarakat terhadap wakaf baik yg produktif maupun yg tidak produktif, di karenakan yang tidak produktif pun ada manfaat yang di dapat contohnya seperti tanah kuburan yang akan dirasakan ketika sanak saudara yg meninggal bahkan masyarakat itu sendiri yang meninggal selagi dia masih masyarakat Geuceu Komplek, maka dia akan di kebumikan di tanah wakaf kuburan tersebut dan adapun dari wakaf yang produktif seperti adanya PAUD yang dapat terbantu dalam pendidikan anak ketika sulit untuk bisa masuk ke TK dengan biaya yg mahal, dengan adanya PAUD tersebut masyarakat pun dapat memilih alternatif lain dalam pendidikan anak sebelum masuk ke SD, dan juga adanya tenaga pengajar dari guru PAUD pun juga dari masyarakat geuceu komplek yang memiliki basic mengajar terhadap anak-anak kecil. adapun juga masyarakat bisa mengantarkan anaknya ke TPA Al-Hasanah yang juga jangkauannya tidak jauh dari rumah serta beberapa ustad daan ustazah nya juga dari masyarakat Geuceu Komplek yang memiliki basic mengajar iqra' atau Al-Qur'an atau sebelumnya juga dari lulusan pesantren. Dan juga masih banyak manfaat lain yg di rasakan masyarakat Geuceu Komplek mulai dari anak-anak, Remaja atau anak muda sampai kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak, terlebih dari sisi spiritual agama yang mana masjid Al-Hasanah ini menjadi titik pusat pengajian anak-anak,

pengajian remaja atau anak muda, pengajian bapak-bapak bahkan sampai pengajian ibu-ibu sesuai jadwalnya masing-masing. Dan untuk manfaat dari rumah sewa tersebut juga sebagian hasilnya sesebagai kebutuhan operasional masjid seperti membayar listrik, membayar Air, memberi upah 7 orang muazin yang settiap harinya sudah ada jadwalnya dan masih banyak kebutuhan operasional masjid lainnya demi kemakmuran masjid.

4. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

- a. Apa saja wakaf yang ada di Geuceu Komplek?

Jawaban: Yang saya tau wakaf produktif yg ada di Geuceu Komplek berupa tiga rumah sewa, satu PAUD dan TPA Al-Hasanah yan terdapat di perkarangan Masjid Al-Hasanah. Karena tanah masjid itu tanah wakaf, selain di bangun masjid, disitu ada juga TPA.

- b. Bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf yang ada di Geuceu Komplek? جامعة الزنبركية

Jawaban: Untuk optimalisasi saya liat sudah bagus dan berjalan dengan baik, mungkin ada beberapa yang perlu di kembangkan lagi agar lebih optimal.

- c. Apakah anda sudah merasakan kemanfaatan dari adanya wakaf di Geuceu Komplek?

Jawaban: Kalau saya pribadi ada beberapa manfaat yg di rasakan terlebih dari sisi agama atau beribadah, dimana sekarang masjid Al-Hasanah menjadi nyaman dalam

masyarakat briedah di karenakan adanya penambahan pendingin ruangan dan beberapa fasilitas lain sehingga masyarakat nyaman ketika shalat berjamaah di masjid, namun ada juga manfaat lain yg dirasakan seperti masyarakat yang tidak ada biaya untuk anaknya masuk sekolah TK, dengan adanya PAUD masyarakat dapat mengantarkan anaknya ke PAUD tanpa masuk ke TK lagi. Dan juga sama halnya dengan adanya TPA anak-anak yg khususnya anak Geuceu Komplek dari kecil sudah di ajarkan iqra' dan Al-Qur'an yg juga disini adanya manfaat spiritual yang di rasakan masyarakat.

5. Wawancara Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al – Hasanah desa Geuceu Komplek

- a. Sudah berapa lama Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al – Hasanah berjalan ?

Jawaban: Selama ini BKM sudah berjalan kurang lebih selama 2 tahun, di karenakan sebelumnya masjid ini adalah menasah jadi belum ada BKM, dan setelah mengkonferensi menjadi masjid baru terbentuknya BKM Al-Hasanah.

- b. Sudah berapa banyak hasil wakaf produktif yang dihasilkan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al – Hasanah ?

Jawaban: Sejauh ini sudah ada empat wakaf produktif yang di hasilkan. Sebenarnya sebelum adanya BKM ini dan sebelum mengkonferensi menjadi masjid, meunasah Al-Hasanah ini sudah memiliki aset wakaf produktif di bawah struktur

keagamaan di aparaturnya Geuceu Komplek, namun hasilnya sama yang mana di peruntukkan untuk masjid dan keagamaan.

- c. Bagaimana pengelolaan hasil wakaf produktif yang dilakukan oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al – Hasanah ?

Jawaban: Hasil dari wakaf tersebut di pergunakan untuk biaya operasional masjid dan biaya perawatan rumah sewa.

- d. Kontribusi apa yang dilaksanakan oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al – Hasanah kepada masyarakat ?

Jawaban: Sejauh ini BKM berupaya untuk dapat memakmurkan masjid dengan mengadakan beberapa kegiatan yg positif baik dari sisi spiritual peribadatan maupun dari sisi sosial kemasyarakatan seperti adanya kegiatan pengajian, perayaan hari besar Islam contohnya seperti kanduri Maulid Nabi, kegiatan adat dan budaya serta masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan demi kemakmuran masjid.

- e. Bagaimana pembagian hasil wakaf produktif yang dilakukan oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al – Hasanah ?

Jawaban: Hasil dari wakaf ini lebih kepada untuk kebutuhan operasional masjid seperti membayar listrik, air, dan infaq muazin dan kebutuhan masjid lainnya.

6. Wawancara dengan Masyarakat

- a. Apa saja manfaat yang didapatkan masyarakat geuceu kompleks dengan adanya wakaf produktif ?

Jawaban: Dengan adanya wakaf produktif ini banyak manfaat yang di dapatkan, terlebih bagi masyarakat yg ekonominya menengah kebawah, dengan adanya PAUD ini masyarakat dapat memilih alternatif pendidikan anak usia dini mengingat biaya masuk TK lebih mahal apalagi TK swasta. Dan manfaat lain seperti para orang tua yang bekerja dapat menitipkan anak di PAUD ini, Dan kami selaku guru pengajar di PAUD senang dapat mengajari anak-anak khususnya anak Geuceu Komplek yg bersekolah di PAUD ini, dan juga kami mendapat pengalaman mengajar khususnya bagaimana mengajari anak-anak yang baik demi untuk mencerdaskan anak-anak yang khususnya anak-anak Geuceu Komplek, dengan adanya anak-anak Geuceu Komplek yang besekolah di PAUD ini dapat merasakan pendidikan yg lebih layak dan sama seperti mereka besekolah di TK.


- b. Bagaimana tanggapan masyarakat geuceu kompleks dengan adanya wakaf produktif ?

Jawaban: Adanya wakaf produktif atau PAUD ini sangat berguna untuk pendidikan anak usia dini dalam tahap proses dasar belajar sebelum masuk ke tahap selanjutnya seperti baik itu TK atau langsung masuk SD atau MIN, dengan

adanya wakaf produktif seperti PAUD ini masyarakat juga senang mengantarkan anaknya ke PAUD ini mungkin di karenakan tenaga pengajarnya juga dari Geuceu Komplek dan beberapa masyarakat telah mengenal tenaga pengajarnya.

- c. Apa saran dan masukan masyarakat geuceu komplek dalam pengelolaan wakaf produktif ?

Jawaban: Mungkin saran yang dapat diberikan terkhusus untuk PAUD ini agar lebih berkembang lagi dan dapat bertambah fasilitas yang dibutuhkan seperti alat peraga edukasi, alat permainan dalam proses belajar mengajar di PAUD ini, bisa dari penambahan alat bermain, fasilitas penunjang agar tercapai proses belajar mengajar yg diinginkan.



Lampiran 2 : Dokumentasi









